

**ANALISIS DAMPAK DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI DESA SEBA-SEBA KECAMATAN
WALENRANG TIMUR KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh:

Yanti

2103020030

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**ANALISIS DAMPAK DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI DESA SEBA-SEBA KECAMATAN
WALENRANG TIMUR KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Universitas Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh:

Yanti

2103020030

Pembimbing :

- 1. Fitriani Jamaluddin, S.H., M. H.**
- 2. Nurul Adliyah, S.H., M. H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yanti
Nim : 21 0302 0030
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil dari karya saya sendiri, bukan plagiasi atau publikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditujukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 13 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



Yanti
Nim 21 0302 0030

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Analisis Dampak Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu ditulis oleh Yanti, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103020030, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunqasyahkan* pada Hari Kamis 7 Agustus 2025 Masehi bertepatan pada 13 Shafar 1447 *Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S. H).

Palopo, 13 Agustus 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.	Penguji I	(.....)
4. Hardianto, S.H., M.H.	Penguji II	(.....)
5. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.	Pembimbing I	(.....)
6. Nurul Adliyah, S.H., M.H.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:



a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004



Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Nirwana/Halide, S.HI., M.H.
NIP 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَصْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَالصَّحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhaamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Analisis Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu”.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu’Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutny. Skripsi ini disusun sebagai syarat, guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, berkar bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulis skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Ismail dan Ibu Najasiah Mereka memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun mereka mampu mendidik penulis, memotivasi, memberi dukungan dan bekerja keras agar penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana, yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan penuh baik secara moril maupun materi bagi putrinya, telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang hingga saat ini. Sungguh penulis sadar bahwa tidak mampu membalas semua itu. Hanya doa yang

dapat penulis berikan kepada mereka semoga senantiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah Swt. Teruntuk Nenek dan kakek tercinta, orang tua kedua yang penuh kasih sayang merawat penulis sejak kecil dan selalu mendoakan keberhasilan cucu-cucunya. Doa, dukungan dan cinta mereka adalah penyemangat dalam setiap langkah perjalanan hidup ini. Semoga pencapaian ini membanggakan dan membahagiakan mereka. Serta Saudara kandung tercinta, Windi, Aura, Shuci, kakak dan adik-adik penulis yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, serta doa-doa yang selaku mereka panjatkan untuk penulis agar sukses dan dimudahkan dalam setiap langkahnya. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yaitu:

1. Bapak Dr. Abbas Langaji, M,Ag. Selaku Rektor UIN Palopo, beserta Dr. Munir Yusuf, M.Pd selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Kelembangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., selaku wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perancangan, Dan Keuangan, dan Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerja sama yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi.
2. Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo, beserta Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Muh Akbar, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi umum, perencanaan dan keuangan dan Muh Darwis, S.Ag., M,Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama Fakultas Syariah IAIN Palopo.

3. Nirwana Halide, S.HI., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara dan Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H. selaku Sekretaris program Studi Hukum Tata Negara UIN Palopo yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Nurul Adliyah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Prof. Dr.H. Hamzah K., M.HI. selaku penguji I dan Hardianto, S.H., M.H. selaku penguji II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau demi memberikan arahan, kritikan, dan saran kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen beserta staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memeberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Heldi Rusman S.Pd sekretaris desa seba-seba dan seluruh aparat dikantor desa seba-seba yang telah menerima saya melakukan penelitian di kantor sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Teruntuk sahabat penulis Nurfadillah dan Sintia yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis serta menjadi partner jalan penulis.
9. Teruntuk sahabat seperjuangan di “POWER RANGERS” Abdullah Muthalib Kasni, dan haliyah yang memberi banyak dukungan, motivasi serta berperan penting dalam setiap langkah perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

10. Teruntuk teman seperjuangan yaitu, Nur mita Yanti, Sahrianti Fani, Komala Sari, Marhana, Mur Salam, Yuniar, Putri, Azizah Syaharani, Nahdal Fariska Ramadhan, Pujayanti Rusly, Riwahnia, Dwi Pratiwi, dan Hainun yang telah memberikan dukungan baik secara tenaga, waktu, motivasi dan semangat untuk terus berjuang meraih impian kita bersama.

11. Kepada Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang telah menjadi salah satu laboratorium penerus-penerus bangsa sehingga melahirkan alumni-alumni yang menjadi para pemimpin bangsa, dan memberi saya banyak pengalaman dan pelajaran, semoga penulis bisa menjadi salah satu bagian di masa yang akan datang serta telah menjadi rumah dalam perkuliahan dengan proses yang cukup panjang dengan doktrin kekaryaan.

“Yakin Usaha Sampai”

12. Teruntuk teman-teman KKN Posko 57 yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis.

13. Seluruh teman-teman di kelas HTN B yang selama ini menemani setiap suka maupun duka dalam menimba ilmu selama 3 tahun lamanya di satu kelas yang sama.

14. Kepada teman-teman seperjuangan, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara UIN Palopo Angkatan 2021.

15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik, karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga Allah Swt, senantiasa menjaga dan meridhoi setiap langkah kita sekarang dan selamanya.

Palopo, 13 Agustus 2025

Yanti

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوْلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ي	<i>fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta
رَمَى : rāmā
قِيلَ : qīla
يَمُوتُ : yamūtu

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *ṣyadd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

ah (), maka ia di transliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

7. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

8. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ dīnullāh بِاللَّهِ billāh

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafaz al-jalālah*, di transliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ hum fī rahmatillāh

9. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

AS	= <i>‘Alaihi Al-Salam</i>
H	= Hijrah
HR	= Hadis Riwayat
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4
SAW.	= <i>Sallallahu ‘Alaihi Wasallam</i>
SM	= Sebelum Masehi
SWT.	= <i>Subhanahu Wa Ta‘ala</i>
M	= Masehi
W	= Wakaf

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN	x
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR HADITS	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	10
B. Landasan Teori.....	15
1. Desa.....	15
2. Dana Desa	16
3. Infrastruktur.....	19
C. Kerangka Pikir	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	22
B. Waktu & Lokasi Penelitian	23
C. Informasi Penelitian	23
D. Sumber Data.....	23
E. Teknik Pengumpulan Data	24
F. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
B. Pengelolaan Dana Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu	37
C. Dampak Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu.....	49
D. Hambatan dalam Pengelolaan Dana Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu.....	57
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR KUTIPAN HADITS

Hadits 1. Tentang Amanah dan Tanggung Jawab.....	6
--	---

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Anggaran Dana Desa Seba-Seba	4
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Seba-Seba	32
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Seba-Seba	32
Tabel 4.3 Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Desa Seba-Seba	33
Tabel 4.4 Jenis Banguna Infrastruktur Desa Seba-Seba	34
Tabel 4.5 Anggaran Dana Desa Seba-Seba tahun 2024-2025	47

DAFTAR GAMBAR/BAGAN

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	21
Gambar 3.1 Struktur Pemerintah Desa Seba-Seba.....	36

ABSTRAK

Yanti, 2025. *“Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Fitriani Jamaluddin Dan Nurul Adliyah.*

Skripsi ini membahas tentang Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu. Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui pengelolaan dana desa seba-seba kecamatan walenrang timur kabupaten luwu dan untuk mengetahui dampak pembangunan infrastruktur di desa seba-seba kecamatan walenrang timur kabupaten luwu, serta mengetahui hambatan dalam pengelolaan dana desa di desa seba-seba kecamatan walenrang timur kabupaten luwu. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pengelolaan dana desa di desa seba-seba kecamatan walenrang timur kabupaten luwu mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mana dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta melibatkan masyarakat dalam bentuk musyawara desa. 2) Dampak dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di desa seba-seba kecamatan walenrang timur kabupaten luwu yaitu menghasilkan dampak positif bagi beberapa masyarakat yang merasakan pembangunan dan dimana ada beberapa masyarakat yang tidak menikmati sepenuhnya dana desa terhadap pembangunan infrastruktur tersebut. 3) Hambatan dalam pengelolaan dana desa yaitu keterbatasan sumber daya manusia, minimnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, serta keterlambatan pecairan dana.

Kata Kunci: *Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur, Walenrang timur.*

ABSTRACT

Yanti, 2025. *“The Impact of Village Funds on Infrastructure Development in Seba-Seba Village, East Walenrang District, Luwu Regency”.* Thesis Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Fitriani Jamaluddin and Nurul Adliyah.

This thesis discusses the Impact of Village Funds on Infrastructure Development in Seba-Seba Village, Walenrang Timur District, Luwu Regency. This study aims to determine the management of Seba-Seba village funds, Walenrang Timur District, Luwu Regency and how the impact of infrastructure development in Seba-Seba Village, Walenrang Timur District, Luwu Regency and to determine the obstacles in the implementation of infrastructure development in Seba-Seba Village, Walenrang Timur District, Luwu Regency. This type of research is empirical legal research, which is a legal research method that uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior carried out through direct observation. Empirical research is also used to observe the results of human behavior in the form of physical remains or archives, and to obtain data by conducting direct research in the field. The results of this study indicate 1) Management of village funds in Seba-Seba Village, Walenrang Timur District, Luwu Regency follows the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 113 of 2014 concerning Village Financial Management which starts from planning, implementation, administration, reporting and accountability and involves the community in the form of village deliberations. 2) The impact of village funds on infrastructure development in Seba-Seba Village, Walenrang Timur District, Luwu Regency, namely producing a positive impact for several communities who feel the development and where there are several communities who do not fully enjoy the village funds for the development of the infrastructure. 3) Obstacles in the implementation of infrastructure development are due to natural factors where the government has difficulty bringing in fleets to transport materials during the rainy season and the materials or building materials they ordered do not arrive as desired.

Keywords: *Village Fund, Infrastructure Development, East walenrang.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia melalui kebijakan desentralisasi fiskal telah mengalokasikan dana desa sejak tahun 2015 sebagai bentuk komitmen untuk mempercepat pembangunan dan mengurangi kesenjangan antara desa dan kota. Dana desa yang bersumber dari APBN ini ditunjukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan kemasyarakatan di desa, serta menunjang pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan infrastruktur yang baik, masyarakat desa memiliki akses yang lebih mudah terhadap layanan pendidikan, kesehatan dan pasar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.¹

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa bahwa indikasi kebutuhan dana desa sebagai dasar penganggaran, penyusunan arah kebijakan, dan rancangan Undang-Undang mengenai APBN. Penganggaran, penyusunan arah kebijakan dan pengalokasian dana desa dalam pembahasan nota keuangan dan rancangan Undang-Undang mengenai APBN antara pemerintah Dewan Perwakilan Rakyat. Ini merupakan peraturan yang memberikan ruang bagi desa untuk mendapatkan dana desa.² Dana Desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

¹ Suryani, *Analisis Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Kalibawang*, Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan, H.123.

² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Negara (APBN) dan disalurkan ke desa melalui APBD.³ Salah satu desa yang mendapatkan dana desa yaitu Desa Seba-Seba. Desa Seba-Seba yang berada di Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur juga menggunakan dana desa. Berbagai pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Seba-Seba antara lain yaitu pembangunan jalan, pembangunan lapangan, dan pemasangan lampu jalan di beberapa dusun. Di Desa Seba-Seba mayoritas mata pencaharian masyarakat desa yaitu dibidang pertanian dan perkebunan.⁴

Permasalahan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah merupakan efek regulasi pemerintah yang belum eksplisit mendesentralisasikan kewenangan keuangan. Pengaturan keuangan secara garis besar dituangkan dalam UUD NRI 1945 yang terfokus pada formula APBN saja seperti yang ditegaskan dalam Undang-undang Pasal 23 jo Pasal 23E UUD NRI 1945 meskipun lebih lanjut secara jelas diamanatkan dalam Pasal 23 huruf c bahwa hal lain yang menyangkut keuangan negara akan diatur dalam Undang-undang. Penjelasan ini tentu menjadi angin segar terhadap desentralisasi kebijakan keuangan walaupun tidak tersirat bahwa pengaturan lebih lanjut yang dimaksud tersebut akan mengarah pada pengaturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).⁵

³Abhinaya, Rencana Realisasi APBDes Desa Candimulyo,Tahun 2024,<https://kampungkab.go.id/kampung/12121/intervensi/7605/dana-desa-tahun-2024-dipergunakan-untuk-apa-saja-berikut-kami-sampaikan-rencana-realisasi-apbdes-desa-candimulyo-tahun2024#:~:text=Dana%20Desa%20merupakan%alokasi%20dana,dan%20tujuan%20yang%harus%20dipatuhi> (Diakses pada tanggal 2 september 2024).

⁴ Profil Desa Seba-Seba

⁵Rizka Amelia armin, nurul adliyah, ummu habibah gaffar, “*Politik Anggaran: Hubungan Keuangan Antara Pemerinta Pusat Dan Pemerintah Daerah*”, Palita:Journal Of Social Religion Research, Vol.8, No.2, Oktober 2023, 186.

Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah sebagai aktor pelaksanaan kebijakan untuk mengelolah dan menggunakan dana desa, memiliki kewenangan yang saling berbeda.

Kewenangan pemerintah Desa diantaranya:

1. Menerima pengalokasian dana desa
2. Menggunakan dana desa yang diprioritaskan untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Mengajukan RKPDDes dan APBDes
4. Menyerahkan laporan yang terealisasi dalam penggunaan dana desa kepada Bupati/Walikota.

Sedangkan kewenangan pemerintah daerah antara lain:

1. Membuat dan menetapkan kebijakan taktis operasonal berupa peraturan bupati/walikota tentang tatacara pembagian dan penetapan ribcian besaran dana desa pada setiap desa.
2. Menyalurkan dana desa dari RKUD ke RKD
3. Menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa kepada meteri keuangan, mendagri, mendes-PDTT dan Gubernur.
4. Memeberikan persetujuan jika dana desa digunakan untuk membayai kegiatan yang tidak diprioritaskan.

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dengan menjadikan dana desa sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan di desa dalam pelaksanaannya memberikan penekanan pada program yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Dimana kegiatan dalam program ini adalah

masyarakat yang mengidentifikasi sendiri terhadap permasalahan ketersediaan dan akses masyarakat menuju infrastruktur dasar dengan menyusun oleh masyarakat itu sendiri tentang perencanaan pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan.⁶

Salah satu desa yang mendapatkan dana desa yaitu desa seba-seba. Desa seba-seba yang berada di kecamatan walenrang timur kabupaten luwu dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur juga menggunakan dana desa. Berbagai pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa seba-seba antara lain yaitu pembangunan jalan, pembangunan lapangan, dan pemasangan lampu jalan di beberapa dusun. Dimana di desa seba-seba mayoritas mata pencaharian masyarakat desa yaitu di bidang pertanian dan perkebunan.

Dari hasil observasi Dana Desa yang didapatkan oleh Desa Seba-Seba dari tiga tahun terakhir yaitu:

Tabel 1.1 Anggaran Dana Desa Seba-Seba Tahun 2022-2024⁷

Tahun	Jumlah (Rp)
2022	712.000.000
2023	798.051.000
2024	813.897.000
Total	2.323.948.000

Sumber: Hasil olah data penelitian

⁶Karina Poluand, Florence D. J. Lekong, Very Y. Londa, *Efektivitas Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan melalui Penggunaan Dana Desa (Studi Di Desa Elusan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan)*, JAP No. 111 Vol. VII 2021, 167

⁷Hasil Wawancara Dengan Bapak Heldi Rusmawan, Sekretaris Desa Seba-Seba, Pada Tanggal 26 Agustus Di Kantor Desa Seba-Seba.

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa Anggaran Dana Desa Seba-seba mengalami peningkatan tiap tahunnya, akan tetapi pada tahun 2022 sebagian anggaran dana desa tersebut tidak sepenuhnya dipergunakan dalam pembangunan infrastruktur, karena sebagian dana desa disalurkan kemasyarakat pada masa covid-19.⁸ Ada peningkatan dana desa yang diperoleh desa seba-seba namun tidak ada pemerataan dalam pembangunan infrastruktur, ada dusun di desa seba-seba yang belum sepenuhnya mendapatkan pembangunan infrastruktur, seperti dusun wailempa, dusun singgasari, dan dusun seba-seba barat itu sudah sepenuhnya mendapatkan pembangunan jalan sedangkan dusun campursari dan dusun seba-seba timur belum sepenuhnya mendapatkan lanjutan perbaikan jalan. Kemudian beberapa dusun seperti dusun singgasari dusun wailempa dan dusun campursari mendapatkan pemasangan lampu jalan sedangkan dusun seba-seba timur dan seba-seba barat belum mendapatkan hal yang sama. Dimana ada peningkatan dana desa setiap tahunnya tetapi tidak berbanding lurus dengan pembangunan infrastruktur.

Pemerintah Desa Seba-Seba semestinya menyediakan fasilitas-fasilitas utama yang dapat mempermudah masyarakat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari sebagai petani dan pekebun, sekaligus memperlancar kegiatan perekonomian masyarakat setempat, seperti menyediakan fasilitas jalan dan jembatan penyambung jalan yang layak dan baik menuju tempat pertanian juga perkebunan

⁸ Wawancara Dengan Bapak Heldi Rusmawan, Sekretaris Desa Seba-Seba, Pada tanggal 26 Agustus 2024, jam 10.45 wita, di Kantor Desa Seba-Seba.

maupun tempat lain di mana masyarakat menjual hasil tani, kebun dan lain-lainnya.⁹

Pembangunan infrastruktur desa dapat membantu masyarakat dalam kegiatan sehari-hari mereka, namun dalam pembangunan ini masih ada yang belum terlalu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan saat ini masih belum maksimal, sedangkan tujuan dari adanya dana desa adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pembangunan infrastruktur desa. Sehingga pemerintah desa mampu melaksanakan wewenang serta tugas, amanah, dan kewajiban dalam melaksanakan tugasnya dari pemerintah daerah untuk dapat mengolah dan memanfaatkan dana desa yang diberikan kepada desa tujuannya untuk meningkatkan desanya yang dimana tugas kepala desa adalah pemimpin penyelenggara pemerintahan desa.¹⁰

Penjelasan tentang amanah dan tanggung jawab juga terdapat pada Hadits Riwayat Muttafaq Alaih :

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٍ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Terjemahnya:

“Tiada lain bagi seorang hamba yang diamanatkan oleh Allah SWT mengurus rakyat yang pada suatu hari ia mati dalam keadaan menipu rakyatnya atau tidak bertanggung jawab, kecuali Allah mengharamkan surga untuknya.” (HR. Muttafaq ‘alaih).

⁹ Karina Poluand, Florence D. J. Lekong , Very Y. Londa, *Efektivitas Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan melalui Penggunaan Dana Desa (Studi Di Desa Elusan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan)*, JAP No. 111 Vol. VII 2021, 167.

¹⁰ Nurcahaya, “Dampak Dana Desa Melalui Pembangunan Infrastruktur Desa Studi Pada Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara”, (Palopo:Institut Agama Islam Negeri Palopo),13.

Ayat diatas menjelaskan tentang dibutuhkan pemimpin yang baik dan jujur untuk menjalankan amanatnya yang berada ditingkat desa agar dapat mencapai target yang mengarah kepada sikap profesionalisme kerja untuk mendapatkan hasil yang efektif serta berfikir maju untuk kedepannya dan cepat menanggapi dalam mengatasi masalah yang semakin lama semakin bertambah. Pemimpin yang adil bagi masyarakat dan tidak membohongi rakyat dan aparat desa dalam hal mengelolah dana desa yang diberikan untuk kepentingan masyarakat dan tanggungjawab yang di amanatkan pemerintah kepada kepala desa.

Infrastruktur merupakan roda penggerak ekonomi. Para ekonom berpandangan infrastruktur sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Secara ekonomi makro, ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi *marginal productivity of private capital*. Adapun dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi. Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja.

Perubahan social sering dukaikan dengan beberapa kata lain yang merujuk pada proses social yang sama, seperti industrial , modernisasi, dan atau pembangunan. Bahkan didalam berbagai publikasi , kata-kata tersebut dipakai secara bergantian.dengan kata lain perubahan sosial perubahan perubahan perilaku masyarakat merupakan fungsi manifest dari suatu reyasa sosial lewat upaya pembangunan yang dilamvbangkan atau diwujudkan dalam kegiatan

industrialisasi menuju suatu masyarakat modern. perubahan perilaku ini merupakan salah satu konsekuensi utama dari proses modernisasi yang dialami suatu masyarakat.¹¹

Maka dari itu dengan adanya pembangunan infrastruktur desa dapat membantu masyarakat dalam kegiatan sehari-hari mereka, namun dalam pembangunan ini masih ada yang belum terlalu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan saat ini masih belum maksimal, sedangkan tujuan dari adanya dana desa adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat serta meningkatkan pembangunan infrastruktur desa. Maka hal ini yang membuat penulis untuk mengetahui Analisis Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu?
2. Bagaimana Dampak terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu?
3. Apa Hambatan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu?

¹¹ Dr.Rahmawati, M.Ag, Dr.Abdain, S.Ag., M.HI, Hardianto, S.H.,M.H, Dr.Takdir Ishak, M.H., M.Kes, Sosiologi Islam Dan Modernitas, Palopo:CV.Luminary Press Indonesia,2025,55.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Dan Memahami Pengelolaan Dana Desa di Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu.
2. Untuk Mengetahui Dan Memahami Dampak terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu.
3. Untuk Mengetahui Dan Memahami Hambatan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini Diharapkan mampu memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan pengetahuan serta menambah referensi pengetahuan terutama mengenai Analisis Dampak Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa dan dapat dijadikan sebagai penelitian lanjutan dalam menambah ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Pada penelitian ini diharapkan kita dapat menambah pengetahuan mengenai dana desa dan dapat memberi gambaran bagi perangkat desa serta dapat mengoptimalkan penggunaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di desa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tujuan dari penelitian yang relevan yaitu menjadikan penelitian sebelumnya sebagai referensi agar dapat melihat adanya perbedaan dan persamaan dalam penelitian ini. Sebelumnya ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya yang relevan yaitu Nurcahya, *“Dampak Dana Desa Melalui Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Pada Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara)”* adalah penelitian yang menggunakan penelitian kuantitatif. Dimana permasalahan dalam penelitian ini sifatnya hanya sementara maka teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi penelitian ini masih bersifat sementara dan akan terus berkembang setelah penelitian memasuki lapangan atau konteks sosial. Dalam penelitian kuantitatif bersifat untuk menemukan teori. Penelitian ini digunakan pendekatan sosio;ogis komunikasi yang dapat dilihat dari sasaran penelitian ini yaitu aparat desa dalam hal dampak dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa terkhusus untuk semua masyarakat. Pendekatan komunikasi lebih memfokuskan pada cara berinteraksi dengan benar sehingga informasi yang didapatkan lebih akurat. Pendekatan ini sangat dibutuhkan karena melalui pendekatan komunikasi yang tepat ini penelitian dapat memperoleh keterbukaan informasi dari masyarakat atau orang-orang yang terkait dengan penelitian ini, dengan adanya hal tersebut dapat memudahkan peneliti untuk

mendapatkan data-data tersebut dengan akurat atau sesuai dengan yang diinginkan dalam penelitian.

Hasil penelitian ini yaitu dampak dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat masyarakat melalui pembangunan infrastruktur berupa jalan desa pttimang memberikan dampak positif dengan adanya perbaikan beberapa sarana dan prasarana, serta dibuktikan dengan terealisasi sesuai dengan rencana yang telah dimusyawarakan dengan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan terealisasi dengan rencana yang telah di musyawarakan dengan masyarakat desa. Meskipun tidak dapat di pungkiri adabeberapa kendala yang dihadapi aparat pemerintah desa dan juga ada masyarakat yang tidak mengetahui apa itu dana desa mereka baru mengetahui dana desa tesebut pada saat aparat desa melakukan pengecekan lokasi yang akan dilakukan pembangunan, tapi hal itu dapat di selesaikan dengan mudah. Adapun Persamaan kedua penelitian ini adalah keduanya membahas tentang dampak dana desa, sedangkan perbedaanya yaitu pada penelitian tersebut hanya berfokus pada dampak saja sedangkan penelitian yang saya lakukan berfokus pada dampak, pengelolaan dan hambatan dalam pembangunan infrastruktur.

2. Penelitian selanjutnya yang relevan yaitu Abdul Holik *“Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa di Desa Mabat, Desa Mangka, dan Desa Bakam”*. Kesimpulan dari penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa dalam proses penerapanya, dana desa desa memberikan pengaruh yang positif terhadap pembangunan desa. Kebijakan dana desa telah berperan dalam penambahan sarana dan prasana fisik di pedesaan yang memberikan

masyarakat dampak positif secara langsung. Pengelolaan dana desa telah memberikan dampak yang baik bagi masyarakat desa dalam menunjang pembangunan di desa.¹² Adapun persamaan dari kedua penelitian ini adalah mengkaji tentang Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa, perbedaannya yaitu terhadap objek penelitiannya dan pendekatan penelitiannya.

3. Penelitian relevan selanjutnya yaitu, Deri Firmansyah, Dwinanto, dan Mira Sumira “*Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Desa Cibitung Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi)*.” Pada penelitian ini menggunakan metode *mix methods*. metode campuran atau gabungan sebagai sebuah penelitian dimana peneliti mengumpulkan dan menganalisis data, menggabungkan temuan, dan kualitatif secara bersamaan untuk menjawab masalah dalam satu kegiatan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, diperoleh hasil pengujian bahwa pengelolaan dan penyaluran dana desa tepat sasaran dapat berdampak pada kemajuan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga dapat mendorong pembangunan kemandirian masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.¹³ Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu membahas tentang Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa. Sedangkan perbedaannya yaitu fokus penelitian yang saya lakukan hanya

¹² Abdulah Holik, “Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa di Desa Mabab Desa Mangka, dan Desa Bakam”. *Skripsi*, 2019.

¹³ Deri Firmansyah, Dwinanto PriyoSusetyo, dan Mira Sumira, “Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Desa Cibitung Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi)”. *jurnal Akuntansi Berkelanj*

pada Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa, dan juga dalam penelitian yang saya lakukan hanya membahas tentang dampak dana desa apakah berdampak baik atau tidak kepada masyarakat. Sedangkan pada penelitian Deri Firmansyah, Dwinanto, dan Mira Sumira berfokus pada Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan sebagainya dan perbedaanya juga terletak pada objek/lokasi.

4. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Muslihah, Hilda Octavana Siregar dan Sriniyanti, *“Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewah Yogyakarta”*. Pada penelitian ini merupakan penelitian metode kuantitatif dengan uji beda rata-rata yaitu paired sample T-Test. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data-data ke desa di kabupaten bantul daerah yogyakarta. Data-data yang dikumpulkan merupakan indikator pembangunan fisik dan kesejahteraan masyarakat terdapat 75 desa yang dnkabupaten bantul yang merupakan populasi. Seluruh anggota populasi menjadi subjek dalam penelitian ini. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi yang berasal dari laporan keuangan desa dan program-program kerja yang terkait dengan pembangunan pembangunan fisik dari kesejahteraan masyarakat desa yang di danai dengan alokasi dna desa. Analisis dilakukan Dalam penelitian tersebut menyimpulkan adanya perbedaan yang signifikan pada pembangunan fisik dan kesejahteraan masyarakat antara sebelum dan sesudah adanya dana desa. Analisis dilakukan

mulai dengan menghitung masing-masing indikator dari pembangunan fisik dan kesejahteraan masyarakat. Setelah pengukuran masing-masing variabel dilakukan, selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis. Perbandingan pembangunan fisik dan kesejahteraan masyarakat sebelum dan setelah alokasi dana desa dilakukan secara serentak. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemberian dana desa oleh pemerintah memberikan dampak terhadap pembangunan fisik dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.¹⁴ Persamaan kedua penelitian ini adalah keduanya mengkaji tentang dampak dana desa. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian tersebut berfokus pada Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa, sedangkan penelitian yang saya lakukan berfokus pada Dampak Dana Desa Melalui Pembangunan Infrastruktur Bagi Masyarakat.

5. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanhar Jamaluddin, Asep Sumaryana, dan Budiman Rusli, *“Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah”*. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan dampak ini disebabkan oleh karena desa memiliki kewenangan luas dalam menentukan rencana programnya dan daerah kurang memiliki wewenang mengintegrasikan kebijakan pembangunan daerah, diperlukan intervensi regulasi Pemerintah daerah guna mengarahkan program desa, mengacu pada kebijakan pembangunan daerah. Adapun persamaan dari kedua penelitian ini adalah mengkaji tentang pengelolaan dana

¹⁴ Siti Muslihah, Hilda Octavana Siregar, dan Srinayatui, “Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta”, *jurnal Akuntansi Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, vol. 7 (1), juli 2019.

desa terhadap pembnagunan, sedangkan perbedaanya yaitu objek penelitian dan metode penelitian. Adapun perbedaan penelitian Yanhar Jamaluddin, Asep Sumaryana, dan Budiman Rusli dengan penelitian ini yaitu penlitian Yanhar Jamaluddin, Asep Sumaryana, dan Budiman Rusli hanya berfokus pada daerah sedangkan penelitian ini berfokus pada desa.

B. Landasan Teori

1. Desa

Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.¹⁵

Istilah desa berasal dari bahasa india swadesi yang berarti tempa asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merajuk pada suatu kesatuan hidup dengan kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Istilah desa dan pedesaan sering dikaitkan dengan pengertian rural dan village yang dibandingkan dengan kota (city/town) dan perkotaan (urban). Konsep perdesaan dan perkotaan mengacu kepada karakteristik masyarakat, sedangkan desa dan kota merajuk pada suatu wilayah administrasi atau tutorial, dalam hal ini perdesaan mencakup beberapa desa. Definisi tentang desa sendiri sampai sekarang belum dikaji karena batasannya menjadi perdebatan panjang di kalangan para ahli. Desa

¹⁵ Patricia Watulingas, Lintje Kalangi, I Gede Suwetja, Peranan Sistem Keuangan Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Kapataran kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa), Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol 1 (2), 2019.

dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah satu dengan daerah lain yang berbeda kulturenya.¹⁶

Secara etimologis kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu *deca* yang diartikan sebagai tanah air, kampung halaman, atau tanah kelahiran. Secara geografis, desa atau village yang diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*“. Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kabupaten kecil dalam pemerintahan provinsi atau kota, yang dikepalai oleh kepala desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasar3kan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di dalam wilayah kabupaten daerah.¹⁷

2. Dana Desa

Menurut Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggariskan bahwa pada dasarnya pengalokasian Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan tersebut antara lain

¹⁶ Nurcahaya, “*Dampak Dana Desa Melalui Pembangunan Infrastruktur Desa Studi Pada Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara*”, (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo), 13.

¹⁷ Setyowati, *Pengelolaan Pembelajaran IPS Terpadu Berbaris Kurikulum Tingkat Satu Pendidikan (KTSP)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011.

dijelaskan dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.¹⁸

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan di luar Dana Transfer Daerah secara bertahap. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan: jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.¹⁹

Dana Desa juga termasuk dalam siyasah maliyah yang dimana mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyianyikannya, dan bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam menyangkut tentang anggaran pendapatan belanja negara.²⁰

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah

¹⁸ Irmansyah, Sri Wahyuni Mustafa, Rahmad Solling Hamid, "Efektivitas Kebijakan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur", *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* Vol 4 No 2, Juni 2021

¹⁹ Dzikrina Puspita, "Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Penggunaan Dana Desa Di Desa Batukarut Kabupaten Bandung", *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 5.2 (2019), 320

²⁰ Irmansyah, Sri Wahyuni Mustafa, Rahmad Solling Hamid, "Efektivitas Kebijakan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur", *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* Vol 4 No 2, Juni 2021.

Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.

Dana desa memberikan berkesempatan bagi desa untuk mengelola pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa secara otonom. Apabila dana desa aktifkan secara intensif dan efektif maka akan mendorong peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat yang didanai dari dana desa bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat desa.

Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Alokasi Anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.²¹ Secara umum Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, namun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 mengamanatkan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan

²¹ *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*

untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.²²

3. Infrastruktur

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), infrastruktur dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. Sarana secara umum diketahui sebagai fasilitas publik, contohnya rumah sakit, jalan, sanitasi, jembatan, halte, dsb. Menurut Ronald dalam *The Routledge Dictionary of Economics* memberikan pengertian bahwa infrastruktur adalah pelayanan utama negara yang dapat membantu kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat sehingga dapat berjalan dengan membangun sarana prasarana dan fasilitas pendukung lainnya. Sedangkan *Macmillan Dictionary of Modern Economics* mendefinisikan infrastruktur sebagai jembatan dan elemen struktural ekonomi yang memfasilitasi arus barang dan jasa antara pembeli dan penjual.

Infrastruktur adalah salah satu bagian dari pembangunan yang berbasis nasional yang di tetapkan sebagai langkah yang utama untuk mensejahterakan suatu daerah ataupun kota, dengan adanya kegiatan infrastruktur ini dadakan masyarakat terlibat dalam partisipasi yang dilakukan pemerintah. Pembangunan infrastruktur ini pemerintah berharp agar pendapatan masyarakat mengalami peningkatan perekonomian yang lebih bagus lagi. Namun infrastruktur tidak serta mert langsung di bangun karena harus melewati beberapa penyeleksian

²² Rifyai Zuhdi Gultom, Annisa Qadarusman Tini, “ *Pembangunan Infrastruktur dalam islam: Tinjauan Ekonomi dan sosial*”. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,6(02),2020,205.

dan beberapa perubahan terhadap rencana pembangunan yang akan dilakukan untuk jangka panjang.

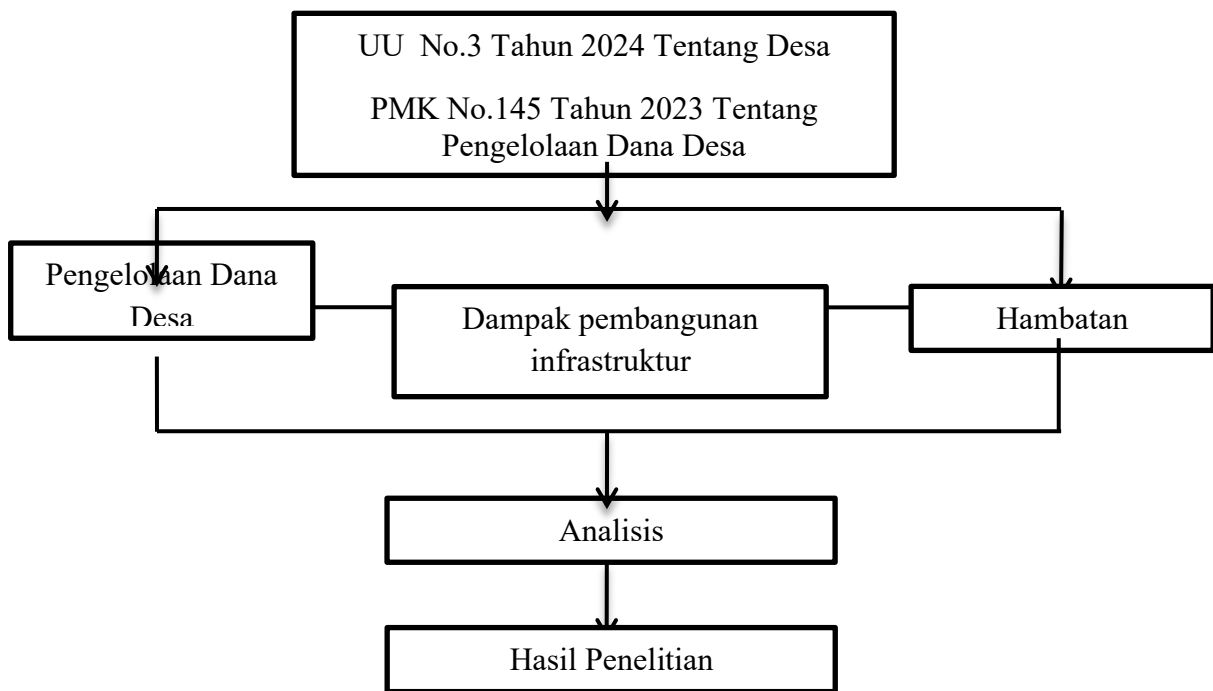
Pembangunan infrastruktur desa disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat pada saat ini bukan pada keinginan masyarakat itu sendiri. Dari pengambilan keputusan itu kemudian diputuskan apa saja yang ingin dibangun sesuai dengan musyawarah yang telah dilakukan dengan masyarakat, pada saat nanti dilakukan perencanaan pembangunan aparat desa diharapkan transparan dalam pengeluaran dana yang dilakukan agar tidak adanya suatu tindakan menyimpang dan meminimalisir ketidak tepatan sasaran yang akan dibangun. Dalam hal ini masyarakat harus dijadikan sebagai aktor dalam pembangunan sehingga pembangunan terwujud dari, oleh dan untuk masyarakat sendiri.

Dalam *World Development Report* (1994), Infrastruktur dibagi kedalam 3 golongan yaitu:

- a) Infrastruktur Ekonomi, aset fisik yang menyediakan jasa dan digunakan dalam produksi dan konsumsi final maupun sarana publik (telekomunikasi, air minum, sanitasi, gas), public works (bendungan, saluran irigasi, dan drainase) serta transportasi (jalan, kereta api, angkutan pelabuhan, dan lain-lain).
- b) Infrastruktur Sosial, aset yang mendukung kesehatan dan keahlian masyarakat meliputi (sekolah dan perpustakaan), kesehatan (rumah sakit, puskesmas), serta rekreasi (taman, museum).

- c) Infrastruktur Administrasi/institusi seperti penegakan hukum, administrasi kependudukan, kebudayaan dan lain-lain.²³

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Berdasarkan gambar diatas telah diketahui bahwa setiap desa memiliki bantuan berupa dana desa yang dimana dana tersebut digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun dalam kerangka pikir tersebut peneliti ingin mengetahui seberapa besar dampak dana desa yang dirasakan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur serta bagaimana pengelolaan dana desa serta hambatan dalam pengelolaan dana desa.

²³ Rifyal Zuhdi Gultom, Annisa Qadarusman Tini, "*Pembangunan Infrastruktur dalam Islam: Tinjauan Ekonomi dan Sosial*", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(02), 2020, hal.205.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian, yaitu berupa penyelesaian suatu permasalahan yang akan diteliti dimana metode penelitian merupakan cara yang utama bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah, dan jenis yang akan di hadapi.

Maka dari itu agar peneliti dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memenuhi tujuan yang diharapkan, serta untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian , maka diperlukan suatu metode penyusunan yang selaras dengan penelitian ilmiah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip, serta memperoleh data-data dengan melakukan penelitian langsung di lapangan.²⁴ Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dimana *case study research* (studi kasus). Studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu. Pengertian studi kasus menurut Basuki adalah suatu bentuk penelitian atau studi

²⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, 280.

suatu masalah yang memiliki sifat kekhususan, perorangan ataupun kelompok, bahkan masyarakat luas.

B. Waktu & Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu dan Masyarakat yang mendukung penelitian ini dengan pertimbangan data yang di perlukan untuk bahan analisis tersedia secara memadai pada instansi tersebut. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Februari 2025.

C. Informan Penelitian

Menurut Sutopo pada tahun 2002 menyatakan informan penelitian merupakan narasumber yang memberikan keterangan atau informasi sebagai sumber data dalam penelitian. Adapun informan penelitian ini adalah pemerintah desa seba-seba dan masyarakat desa seba-seba

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data yang di kumpulkan secara langsung dari objek penelitian yang terpilih sebagai sampel. Data ini di peroleh dari lapangan dengan cara dilakukan yaitu wawancara secara langsung kepada subjek penelitian dan informasi penelitian.²⁵ Data primer pada penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara dan hasil observasi di lokasi penelitian yaitu Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu.

²⁵ Wahyu Purhantar, “*Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*”, (Yogyakarta:Graham Ilmu,2010), 79.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah pengumpulan data secara tidak langsung dari lapangan, tetapi data diperoleh dari arsip seperti buku, jurnal, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi (Pengamatan)

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Didalam hal ini tujuan observasi dilakukan peneliti untuk melakukan pengamatan lapangan dan merekam serta mencatat hasil-hasil yang didapatkan dilapangan. Adapun alasan peneliti menggunakan teknik ini yaitu ingin melihat langsung peran Aparat Desa tentang Dampak Dana Desa Terhadap Pembanguna Infrastruktur Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu.

2. Wawancara (interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu wawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberi pertanyaan atau jawaban itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan lincoln dan guba adalah mengkontruksi mengenai orang, kejadian, organisasi , perasaan, motivasi, kepedulian dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur yaitu teknik pengumpulan dan apabila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti

tentang informasi apa yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini menggunakan sistem wawancara yang dimana penelitian mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan tentang masalah yang diteliti. Diantaranya yaitu Kepala Desa, Aparat Desa, Kepala Dusun dan Tokoh Masyarakat Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu. Dilakukannya wawancara agar memudahkan peneliti dalam mendapatkan informasi yang dimana dilakukan tanya jawab kepada informan yang bersangkutan.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data observasi dalam wawancara penelitian. Dokumentasi ditunjukkan agar mendapatkan informasi secara langsung di lokasi penelitian yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data dokumen sebagai bukti pelaksanaan penelitian seperti, laporan kegiatan, buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, foto-foto, dan data yang relevan dalam penelitian. Adapun dokumentasi pada penelitian ini adalah data-data yang relevan, hasil potret dengan informan yang mana dijadikan untuk sebagai bukti pada saat melakukan penelitian.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu dengan membaca buku, dokumen-dokumen media informasi lainnya serta peraturan perundang-undangan yang ada masalahnya dengan penelitian ini

E. Teknik Pengelolaan Data dan Analisa Data

1. Teknik Pengelolaan Data

Dalam pengelolaan data, peneliti menggunakan teknik editing dimana peneliti mengelolah data berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dan menyatuhkan mejadi sebuah konten tanpa mengubah makna dari sumber asli.

2. Analisa data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari sebuah hasil wawancara. Tujuan dari analisis ini yaitu untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan fenomena yang akan diselidiki.²⁶ Peneliti menggunakan teknik ini karena yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dimana dalam penelitian ini memerlukan data-data untuk menggambarkan suatu fenomena yang alamiah. Sehingga benar salahnya, sudah sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir yang sesuai dengan fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum.

Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yaitu antara lain:

²⁶ Moh Nazir, "*Metode Penelitian*", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 63

1. Reduksi Data

Data yang diambil dari lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting berkaitan dengan masalah. Data yang direduksi dapat memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan wawancara. Reduksi data merupakan proses pembiasaan, pemusatan, dan perhatian data kasar dari lapangan. Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang penting dalam penelitian. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah penelitian mengumpulkan data selanjutnya.²⁷

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kesimpulan informasi yang dihasilkan dari observasi, wawancara, kuisioner, dan dokumen dikumpulkan sehingga tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pengambilan tindakan yang disajikan antara lain dalam bentuk teks naratif, matriks, dan bagan. Data yang telah direduksi selanjutnya dipaparkan. Pemaparan data atau penyajian data merupakan langkah kedua setelah reduksi data.

Penyajian data juga termasuk dalam sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, melalui data yang disajikan kita dapat melihat dan akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus

²⁷ Usman Husaini, "*Metode Penelitian Sosial*", (Bandung: Bumi Aksara, 2007), 82

dilakukan lebih jauh antara menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

Data-data yang telah direduksi, peneliti sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Dalam penyajian data, peneliti menjelaskan dan menggambarkan tentang judul penelitian ini.²⁸

3. Verifikasi Data

Pada proses ini penelitian memverifikasi semua data yang ditemukan selama proses penelitian. Dimana verifikasi data yang dikumpulkan peneliti masih bersifat sementara seperti pada kesimpulan awal. Yang dimana selanjutnya akan muncul perubahan kesimpulan yang disertai dengan bukti pendukungnya kuat untuk membantu proses pengumpulan data berikutnya. Tetapi jika di awal penelitian sudah dikuatkan dengan bukti-bukti kuat maka kesimpulan tersebut dapat diterima dan sudah bisa dipercaya.

Dalam penelitian ini kesimpulan yang didapatkan bisa saja menjawab fokus penelitian yang telah dirancang sejak awal penelitian. Namun, adanya kesimpulan yang didapatkan tidak mampu menyelesaikan permasalahan peneliti. Karena penelitian ini hanya timbul dengan permasalahan yang bersifat sementara dan dapat dijadikan pengembangan setelah peneliti terjun lapangan langsung. Pada ini juga termasuk

²⁸ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Adimata, 2012):340.

penelitian yang bersifat induktif yaitu berdasarkan data yang diperoleh. Pengumpulan informasi juga berdasarkan melalui wawancara terhadap informan yang telah dikumpulkan atau ditetapkan sebelumnya mengenai masalah yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Seba-Seba

Desa seba-seba adalah wilayah pemekaran dari desa salubattang yang sekarang telah menjadi wilayah kota madya palopo. Pada saat itu wilayah pemekaran wilayah salubattang para tokoh-tokoh adat dan tokoh kampung berkumpul untuk menentukan nama desa. Pada saat itu ada beberapa nama desa yang diusulkan untuk menjadi nama desa salah satunya yaitu singgasari dan seba-sba, dan nama kampung yang terpilih pada saat itu yaitu seba-seba yang dipertimbangkan oleh tokoh adat dan tokoh kampung. Desa eba-seba ini adalah nama kampung tertua di wilayah ini yang sekarang berubah menjadi dusun seba-seba timur yang merupakan kampung tertua, sehingga melekat menjadi nama desa seba-seba. Desa seba-seba ini berdiri pada tahun 1992 dan yang menjabat sebagai kepala desa pertama adalah Drs. Abdul Munajat.

2. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Desa seba-seba merupakan salah satu desa yang secara administratif berada pada wilayah Kecamatan Walenrang Timur yang berada dibagian utara Kabupaten Luwu. Jarak tempuh Desa Seba-Seba dari Ibu Kota Kabupaten Luwu 76 Km Desa ini memiliki luas wilayah 5,77 km², dengan potensi lahan yang produktif diantaranya persawahan, perkebunan, dan Perikanan. Desa Seba-Seba mempunyai batas Wilayah yaitu:

- 1) Sebelah Barat : Desa Lamasi Pantai
- 2) Sebelah Utara : Desa Kendekan
- 3) Sebelah Timur : Desa Tabah
- 4) Sebelah Selatan : Kelurahan Salubattang

3. Administrasi Desa

Pusat pemerintahan Desa Seba-seba terletak di Dusun Singgasari dan untuk menuju kantor Desa dapat dijangkau dengan kendaraan umum atau jalan kaki karena berada ditengah-tengah jantung Desa berhadapan dengan Masjid Nurul Fajri, Lapangan Desa dan Kantor KUA Walenrang Timur.

Secara administrasi Desa Seba-seba terbagi atas 5 (lima) Dusun yaitu:

- 1) Dusun Campursari (01) RW dan (01) RT
- 2) Dusun Singgasari (02) RW dan (02) RT
- 3) Dusun Wailempa (03) RW dan (03) RT
- 4) Dusun Seba-seba Barat (04) RW dan (04) RT
- 5) Dusun Seba-seba Timur (05) RW dan (05) RT

Sistem pemerintahan yakni, Camat sebagai penyelenggara tugas umum pemerintahan Desa dan Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada masyarakat Desa, dan prosedur pertanggung jawaban disampaikan ke Bupati melalui Camat, kemudian Kepala Desa bersama dengan Bupati wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawaban kepada masyarakat setiap tahunnya.

4. Demografi/kependudukan

Tabel 4.1 jumlah penduduk desa seba-seba

Jenis kelamin	Jumlah
Laki-laki	1.131 Jiwa
Perempuan	1.205 Jiwa
Total	2.335 Jiwa

Sumber: Hasil olah data penelitian

Berdasarkan hasil sensus partisipatif yang dilakukan oleh pemerintah Desa Seba-seba, tercatat jumlah pendudukan Desa Seba-seba adalah sebanyak 2336 jiwa. Didalam pendataan Kepala Keluarga (KK) berjumlah 578 KK. Jumlah ini cukup banyak dan merupakan asset yang dimiliki Desa jika potensi ini diberdayakan.

5. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena dengan pendidikan yang lebih maju maka masyarakat akan lebih mudah memanfaatkan teknologi yang ada dan bisa menyesuaikan diri dalam era globalisasi demi meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan hasil pendapatan penduduk yang dilakukan oleh pemerintah Desa Seba-seba, diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Seba-seba sudah mengalami kemajuan dari tahun sebelumnya.

Tabel 4.2 Tingkat pendidikan masyarakat desa seba-seba

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SD	697 Orang
SMP	618 Orang
SMA	542 Orang

DIPLOMA	40 Orang
SARJANA	56 Orang
Total	1.947 Orang

Sumber: Hasil olah data penelitian

Kondisi pendidikan di Desa Seba-seba dari tahun ketahun sudah mengalami peningkatan yang cukup baik, ini terlihat pada anak-anak usia sekolah mulai dari SD sampai SMA, rata-rata mereka mengenyam pendidikan. Akan tetapi tidak semua anak usia sekolah tersebut dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Ada berbagai macam alasan kenapa kemudian mereka tidak bersekolah atau melanjutkan pendidikan antara lain adalah faktor ekonomi.

6. Sumber Mata Pencarian

Dari data dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan pokok yang paling banyak di Desa Seba-saba adalah pertanian dengan jumlah 542 jiwa kemudian pekerjaan yang paling sedikit digeluti oleh masyarakat adalah Polri dengan jumlah 10 orang, Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jenis-jenis mata pencarian di Desa Seba-seba adalah:

Tabel 4.3 Jenis Mata Pencarian Masyarakat Desa Seba-Seba

Jenis Pekerjaan	Jumlah
PNS	35 Orang
TNI	15 Orang
Polri	10 Orang
Pengusaha/Pedagang	40 Orang
Petani	542 Orang

Tukang	16 Orang
Buruh dan lain-lainnya	85 Orang
Total	743 Orang

Sumber: Hasil olah data penelitian

Mayoritas penduduk Desa Seba-seba beragama Islam (80%) dan Kristen (20%). Namun demikian rasa solidaritas antar warga sangat tinggi sehingga tidak pernah terjadi percekocokan antar agama. Penduduk Desa Seba-seba terdiri dari beberapa suku yang berbeda yaitu Jawa (20%), Toraja (30%) dan penduduk asli Luwu (50%). Karena penduduk setempat mayoritas beragama Islam, syari'at Islam dinomorsatukan dan dilaksanakan oleh umat-umat Islam dengan penuh rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Selain itu, walaupun agama non muslim penganutnya minim tidak menjadikan kecil hati, akan tetapi semuanya sangat semangat dan rasa kebersamaannya itu tetap dijunjung tinggi oleh semua pemeluk agama dan semua masyarakat Desa Seba-seba. Dengan demikian, secara ritual kegiatan agama masih sering dilaksanakan secara meriah, baik dalam pengajian rutin maupun insidental. Sehingga masih nampak adanya nuansa religius dalam kehidupan sehari-hari, serta suasana keagamaan tercermin dalam masjid, TPQ/TPA, dan pengajian-pengajian.

Pada wilayah Desa Seba-seba terdapat beberapa buah infrastruktur seperti:

Tabel 4.4 Jenis Banguna Infrastruktur

Nama Bangunan	Jumlah
Kantor Desa	1 Buah
Pustu	1 Buah
Pasar	1 Buah

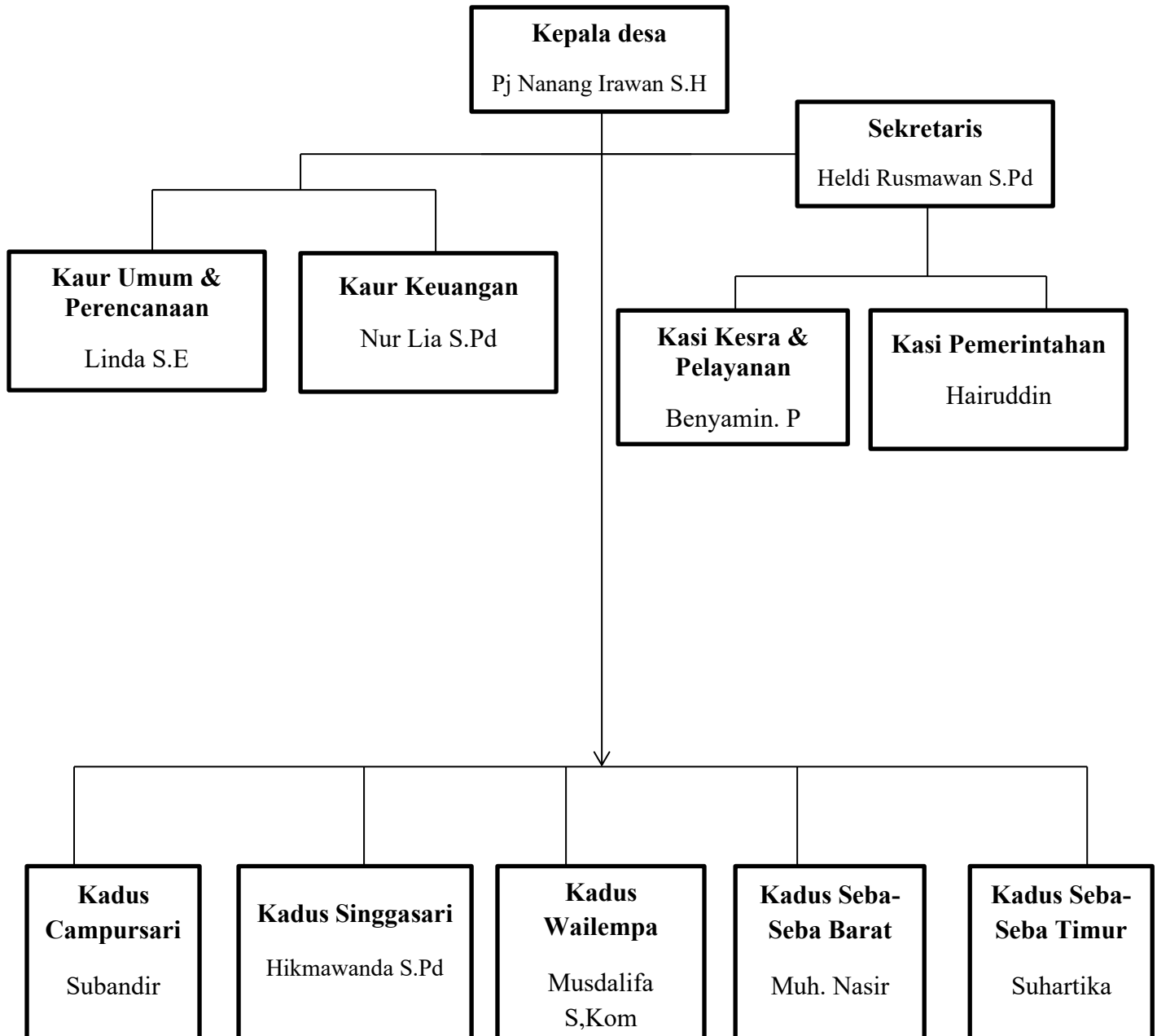
Masjid	2 Buah
Gereja	2 Buah
Sekolah Dasar	2 Buah
Total	9 Buah

Sumber: Hasil olah data penelitian

Seperti halnya masyarakat desa atau kelurahan lainnya bahwa nilai sosial dan rasa solidaritas warga Desa Seba-seba masih sangat tinggi dan masih membudidaya ditengah-tengah perilaku kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat ini tercermin seperti halnya dalam kegiatan pernikahan, aqiqahan, kebersihan lingkungan, membangun, memperbaiki sarana dan prasarana umum seperti masjid, pembangunan jalan, pos kamling dan kegiatan-kegiatan lainnya secara gotong-royong. Dengan demikian, penduduk Desa Seba-Seba masih memiliki nilai-nilai kemasyarakatan yang mencerminkan masyarakat yang berbudaya dari dimensi gotong-royongan dan kebersamaan dalam menegakkan kehidupan beragama, ekonomi, sosial dan budaya.

Meskipun di Desa Seba-seba masih ada kelas-kelas sosial, yang membedakan lapisan satu dengan yang lainnya. Lapisan tersebut diantaranya: lapisan masyarakat, buruh tani, petani, pedagang, pengusaha, dan lapisan tokoh masyarakat. Namun tidak ada garis pembatas yang jelas antara kelas sosial sebagai suatu penghalang atau jarak komunikasi, justru sebaliknya merupakan mata rantai kebutuhan yang sinergis dan mutual.

9. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Seba-Seba



B. Pengelolaan Dana Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten luwu

Pengelolaan dana desa, diperlukan suatu pengaturan yang terdiri dari:

- a. Perencanaan, proses pemikiran dan penentuan secara matang untuk mencapai suatu tujuan dalam pengelolaan keuangan desa dalam hal kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Yang mana dalam perencanaan tersebut bukan hanya pemerintah desa yang ikut tetapi masyarakat juga ikut dalam perencanaan, dengan diberikannya wewenang untuk menyampaikan gagasan serta pemikiran untuk pembangunan dan kegiatan lainnya. Perencanaan keuangan desa dilaksanakan oleh sekretaris desa dengan menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun bekenaan dan menyampaikan kepada Kepala Desa. Selanjutnya, rancangan RKDes disusun, dibahas, dan disepakati oleh pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat dalaam musyawara desa yang ditetapkan oleh kepala desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa seba-seba terkait pengelolaan dana desa dalam perencanaan menyatakan bahwa:

“Jadi perencanaan itu didasarkan pada permasalahan yang ada dilingkup masyarakat, dimana apa yang menjad kebutuhan dalam proses pembangunan disuatu desa dengan mengadakan musyawarah yang melibatkan masyarakat. Karena perencanaan tersebut dimulai dari bawah, dari masyarakat tingkat dusun apa yang menjadi prioritas masyarakat. Dusun ketingkat desa begitupun perencanaan

pembangunan desa yang berdasar pada RPJM Desa, menetapkan RKPDes.²⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas terkait perencanaan dimulai dengan diadakannya musyawarah desa dalam perencanaan dan pembangunan desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD dan masyarakat untuk membahas usulan atau hal apa yang menjadi kebutuhan masyarakat inginkan, dalam membahas perencanaan yang matang yang dilakukan kedepannya dengan berdasar pada RPJM dan menetapkan rencana kerja pembangunan desa (RKPDes).

- b. Pelaksanaan, yaitu pelaksanaan kegiatan dana desa harus menjunjung tinggi prinsip transparansi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, dalam pelaksana kelola dana desa itu memiliki TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dimana dalam pelaksanaannya pun pemerintah desa di kawal oleh masyarakat, tokoh masyarakat dan BPD. Sebelum melaksanakan suatu kegiatan atau proyek dana desa yang sudah direncanakan terlebih dahulu kita melaksanakan musyawarah pembahasan RAPB-Desa bersama dengan kepala desa dan perangkat pemerintah desa menampung semua gagasan yang diterima lalu membuat suatu skala yang prioritas terkait berbagai masukan perencanaan mana yang lebih utama harus dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa seba-seba menyatakan bahwa:

²⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Heldi Rusmawan, Sekretaris Desa Seba-Seba Pada Tanggal 15 Januari 2025 Di Kantor Desa Seba-Seba.

“Dalam pelaksanaan kegiatan atau pengelolaan dna desa yaitu harus memiliki TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang mana dalam pelaksanaannya pemerintah desa dikawal oleh masyarakat, tokoh masyarakat dan BPD, Tapi sebelum melakukan kegiatan atau proyek dana desa yang sudah ada di rencanakan terlebih dahulu kami laksanakan musyawah pembahasan RAPBDesa bersama dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa menampung semua gagasan yang diterima lalu membuat skala prorotas terkait berbagai masukan masyarakat mana yang harus utama dilaksanakan”.³⁰

- c. Penatausahaan adalah proses menginputkan apa yang diterima dan dibayar oleh desa. Penatausahaan digunakan untuk melakukan proses entri data dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), di mana penginputan dilakukan secara berturut-turut sesuai dengan tanggal transaksi yang dilakukan. Proses ini mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran desa, termasuk mutasi kas, panjar mapun definitif, dan penyetoran pajak. Proses entri data ini dilakukan secara berturut-turut sesuai dengan tanggal transaksi yang dilakukan. Dengan demikian, administrasi siskeudes melaporkan semua pemasukan dan pengeluaran melalui aplikasi siskeudes. Dana ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan langsung di aplikasi.

Adapun yang diungkapkan oleh ibu Nurlia selaku bendahara desa seba-seba mengatakan bahwa:

“Lewat aplikasi siskeudes, tiap kali ada pemasukan dan pengeluaran maka dilaporkan oleh admin siskuedes, maka diaplikasi itu akan muncul dana ini digunakan untuk apa saja. Dan kebetulan saya yang menjadi operator siskuedes itu sendiri”.³¹

³⁰ Hasil Wawancara Dengan Dengan Bapak Heldi Rusmawan, Sekretaris Desa Seba-Seba Pada Tanggal 15 Januari 2025 Di Kantor Desa Seba-Seba.

³¹ Hasil Wawancara Dengan Dengan Ibu Nurlia, Bendahara Desa Seba-Seba Pada Tanggal 15 Januari 2025 Di Kantor Desa Seba-Seba.

- d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa, yaitu untuk memberikan informasi tentang seluruh proses pelaksanaan kegiatan sebagai hasil dari kegiatan tersebut. Sistem pelaporan keuangan desa adalah laporan secara manual dan melalui aplikasi Siskeudes, yang mana dalam menggunakan aplikasi pengelolaan yang dibuat oleh badan keuangan dan pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan dan memudahkan tata kelola keuangan desa sehingga mereka dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan dalam laporan pertanggungjawaban secara manual adalah pertanggungjawaban pemerintah desa yang di print out dan diberikan kepada pihak tertentu. Laporan ini kemudian di kirim ke kecamatan, inspektorat, PMD, dan keuangan. kepala desa menyimpan laporan ini sebagai pertanggungjawaban desa ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan juga diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara terkait pelaporan seperti yang dikatakan oleh Ibu Nurlia selaku bendahara desa bahwa:

“Dalam proses pelaporan ada 2 bentuk yang pertama laporan dengan menggunakan aplikasi sikeudes dengan menggunakan 3 tahap yang pertama adalah laporan pengerjaan pembangunan dan tahap kedua dan ketiga mengenai proses realisasi pembangunan, sedangkan laporan dalam bentuk pertanggungjawaban secara manual itu diberikan kepada kecamatan, nspektorat, PMD, dan keuangan sebagai laporan”.³²

³² Hasil Wawancara Dengan Ibu Nurlia, Bendahara Desa Pata Tanggal 15 Februari 2025
Dikantor Desa Seba-Seba.

Dalam aspek perencanaan, aspek pelaksanaan, aspek penatausahaan dan aspek pelaporan dan aspek pertanggungjawaban keuangan desa. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dari narasumber diperoleh beberapa gambaran bahwa aparat desa telah mengetahui secara garis besar mengenai pengelolaan keuangan desa dan menyusun LPJ sesuai dengan aturan yang berlaku yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan.

Perangkat Desa, Kepala Desa dan BPD di Desa seba-seba dalam menyusun APBDes harus berpedoman dari RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa. Dengan adanya RPJM (Rencana Pembangunan jangka Menengah), pembangunan yang dilakukan pemerintah desa sesuai hasil musyawarah sehingga pembangunan bisa tepat sasaran sesuai dengan yang direncanakan. Pengelolaan keuangan desa merupakan hal yang penting dalam suatu desa sebagai pendorong peningkatan pembangunan desa itu sendiri. Yang meliputi Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Dimana pengeloaan tersebut ditentukan berdasarkan berdasarkan besaran dana desa yang diterima di setiap Kabupaten khususnya di Desa Seba-seba berjalan sesuai dengan aturan pemerintah daerah dan aturan dalam Undang - Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa.³³

Semua proses yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa didampingi oleh Tim Pendamping Kecamatan dalam menjalankan tugasnya dengan baik. dan tidak hanya itu, masyarakat juga terlibat dalam pengawasan Alokasi dana desa.

³³ Syarifa Amira, "pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat desa cilellang kecamatan mallusetasi kabupaten barru", *skripsi*, 2022.

Pengelolaan yang dilaksanakan oleh tim pengelola keuangan desa. Tim pengelola tersebut antara lain Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Selanjutnya Kepala Desa dibantu oleh PTKD. Pelaksana Teknis Keuangan Desa (PTKD) merupakan Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa. Sekretaris Desa bertugas sebagai menyusun semua bukti tertulis atas pengelolaan keuangan desa. Kepala Seksi bertugas sebagai pelaksana kegiatan sesuai bidangnya. Sedangkan Bendahara Desa mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan APBDes. Pengelolaan dana desa di Desa Seba-Seba itu sesuai dengan hasil wawancara dengan sekretaris desa bapak Heldi Rusmawan mengungkapkan bahwa:

“jadi pengelolaan dana desa di desa seba-seba itu di kelolah oleh tim pengelola keuangan desa yang mana selaku pemegang kekuasaan keuangan desa yaitu kepala desa dan pelaksana pengelolaan dana desa yaitu Sekdes, kaur dan kasi. Jadi kepala desa yang dapat yang memberi intruksi kepada pelaksana pengelolaan keuangan dana desa yang dilaksanakan.”³⁴

Selanjutnya salah satu Anggota BPD yaitu bapak jabbar juga mengungkapkan tentang pengelolaan dana desa sebagai berikut:

“kami dari BPD menjalin komunikasi baik dan pemerintah desa melibatkan BPD pada saat penyusunan rencana pembangunan dan pada saat pembangunan di laksanakan BPD juga ikut dalam pengawasan sebagai bagian dari perwakilan masyarakat”.³⁵

³⁴ Hasil Wawancara Dengan Dengan Bapak Heldi Rusmawan, Sekretaris Desa Seba-Seba Pada Tanggal 15 Januari 2025 Di Kantor Desa Seba-Seba.

³⁵ Hasil wawancara dengan bapak Jabbar , Anggota BPD a pada tanggal 19 februari 2025.

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa aparat desa seba-seba dalam pengelolaan dana desa pemerintah desa transparan dalam pengelolaan dana desa dengan memastikan bahwa aspirasi masyarakat didengar dan diakomodasi sehingga masyarakat percaya terhadap pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan di desa tersebut. Dari pernyataan di atas aparat Desa Seba-Seba di Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu memiliki dana desa yang dikelola dengan baik, tetapi masih ada beberapa masalah yang perlu ditangani. Diharapkan pengelolaan dana desa dapat semakin efektif dan efisien dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dengan peningkatan kapasitas SDM, pemahaman masyarakat, dan koordinasi antar lembaga.

Desa Seba-Seba memiliki beberapa sumber dana yang diizinkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dari hasil wawancara Bendahara desa seba-seba Ibu Nurlia mengatakan bahwa:

“Jadi sumber dana yang ada di desa seba-seba itu ada yang bersumber dari APBN (Dana Desa), APBD (Alokasi Dana Desa) dan ada juga dari Pengembangan Kabupaten yaitu berupa BHPD (Bagian Hasil Pajak Daerah) dan BHPRD (Bagian Hasil Pajak & Retribusi Daerah)”.³⁶

Hasil wawancara menunjukkan bahwa proyek pembangunan dan kegiatan lainnya di desa tidak hanya bergantung pada dana desa tetapi juga

³⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nurlia, Bendahara Desa Seba-Seba , Pada Tanggal 15 Februari 2025 Di Kantor Desa Seba-Seba

mendapatkan dukungan dari berbagai sumber dana yang diberikan dari pemerintah daerah.

Pengelolaan dana desa, tepatnya di desa seba-seba pasti memiliki tujuan tertentu seperti yang dikatakan oleh sekretaris desa seba-seba bapak Heldi Rusmawan bahwa:

“Tujuan utama dari pengelolaan dana desa ini, tentunya menjadi cita-cita nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena dengan adanya dana desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur keuangannya untuk kesejahteraan masyarakat.”³⁷

selanjutnya, Bapak Heldi Rusmawan, Sekretaris Desa, mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Keuangan, mengatur penganggaran, penyaluran, penggunaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan dana desa.

“Pengelolaan dana desa yaitu dengan menggunakan pedoman untuk melakukan atau menjalankan perintah itu sendiri tidak lepas dari Undang-undang Tentang Desa, Undang-undang tentang desa terbaru itu UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa. Kemudian dalam melakukan penggunaan dana yang ada di desa tentunya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.108 tahun 2024, karena disitu mengatur besaran, penggunaan, dan penyaluran dana desa. Kemudian yang menjadi regulasi terkait yang menjadi acuan kita itu Peraturan Pemerintah Bupati yang digunakan, karena setiap tahun dana desa itu diluncurkan oleh pemerintah pusat kepada desa disertai dengan regulasi yang mengatur. Jadi tidak sewenang-sewenang juga kepala desa atau pemerintah desa menggunakan dana desa untuk hal-hak yang tidak menjadi prioritas penggunaan dana desa. Jadi memang adanya regulasi yang mengikuti bahwa penggunaan dana desa untuk hal-hal yang ditentukan.”³⁸

³⁷ Hasil Wawancara Dengan Dengan Bapak Heldi Rusmawan, Sekretaris Desa Seba-Seba Pada Tanggal 15 Januari 2025 Di Kantor Desa Seba-Seba

³⁸ Hasil Wawancara Dengan Dengan Bapak Heldi Rusmawan, Sekretaris Desa Seba-Seba Pada Tanggal 15 Januari 2025 Di Kantor Desa Seba-Seba

Berdasarkan Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di desa Seba-seba telah mengikuti dasar hukum yang ada pada Undang-undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa, serta peraturan daerah dan regulasi yang cukup baik. Namun, ada tantangan untuk diatasi, yaitu bagaimana memastikan bahwa regulasi tersebut diterapkan dengan baik di desa Seba-seba. Selanjutnya, yang menjadi program utama pemerintah desa dalam hasil pengelolaan dana desa adalah pembangunan Infrastruktur seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Desa Bapak Heldi Rusmawan bahwa:

“Dengan adanya dana desa yang dilakukan pemerinta desa, di desa seba seba itu untuk beberapa tahun belakangan ini yang menjadi prioritas itu adalah pembangunan infrastruktur, yang mana dalam tahan perancangannya itu melibatkan masyarakat, karena pembangunan yang ada di desa itu selalu melibatkan masyarakat dengan cara musyawara desa, kita gali aspirasi masyarakat yang mana menjadi prioritas dari masyarakat dan musyawara itu diputuskan bersama denganmasyarakat bahwa masyarakat ini yang ia prioritaskan adalah infrastruktur unntuk sementara ini di desa seba-seba, yang mana menjadi prioritas masyarakat itu adalah pembangunan rabat beton untuk jalan pemukiman.”³⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas itu di benarkan oleh salah satu masyarakat Desa seba-seba Bapak Aris bahwa:

“Pada saat saya ikut musyawarah desa yang menjadi prioritas pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur yaitu rabat beton untuk dusun seba-seba timur dan pembangunan saluran renase di beberapa dusun, seperti yang dikatakan sekretaris desa yang menjadi prioritas utama adalah pembanguna rabat beton, dan alhamdulillah tahun ini jika tidak ada halangan dan tidak ada perubahan anggaran dana desa pebangunan akan secepatnya dilaksanakan.”⁴⁰

³⁹Hasil Wawancara Dengan Bapak Heldi Rusman, Sekretaris Desa Seba-Seba,Pada Tanggal 15 Februari 2025,Dikantor Desa Seba-Seba.

⁴⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Aris, Mayarakat Desa Seba-Seba, Pada Tanggal 20 Februari 2025.

Berdasarkan Hasil wawancara diatas , pemerintah desa memiliki prioritas jelas untuk pembangunan infrastruktur, terutama untuk dusun Seba-seba Timur. Fokus utama adalah pembangunan rabat beton, yang sangat penting untuk meningkatkan infrastruktur dan memudahkan transportasi di daerah tersebut. Untuk meningkatkan sistem pengelolaan air dan mencegah banjir di beberapa dusun, juga direncanakan pembangunan saluran drainase. Adanya pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan masyarakat ditunjukkan dengan pernyataan Sekretaris Desa bahwa pembangunan rabat beton adalah hal yang paling penting. Dengan pembangunan ini, diharapkan kualitas hidup warga akan meningkat, terutama dalam hal kenyamanan dan aksesibilitas. Setiap tahun, Desa Seba-Seba menerima Dana Desa, yang digunakan untuk berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana ini difokuskan pada peningkatan infrastruktur seperti pembangunan rabat beton dan renase, jadi kita harus tau berapa banyak anggaran yang masuk setiap tahunnya.

Hasil wawancara yang dilakukan dilapangan tentang berapa Anggaran Dana Desa yang masuk dalam pertahunnya dan postur Anggran terbesar dana desa digunakan untuk apa, yang mana di jawab oleh Sekretaris Desa bapak Heldi Rusmawan mengatakan bahwa:

“Dana Desa yang masuk pada dalam 3 tahun terakhir ini untuk keseluruhan data mencapai angka 1M dengan rincian tahun 2024 kemarin Dana yang masuk itu dana desa sebesar (Rp 808.224.000) Alokasi Dana Desa (Rp 374.904.00) untuk BHPRD (badan hasil pajak daerah dan retribusi daerah) itu tidak disalurkan dengan pertimbangan pemerinta daerah sendiri, kami pemerintah desa juga tidak tau, kemungkinan ada kealokasian khusus tersebut. Tetapi untuk tahun 2025 sudah ada palu yang keluar untuk tahun 2025 dana desa yang akan masuk itu sebesar (Rp 813.897.000) untuk Alokasi Dana Desa sebesar (Rp 409.251.000) dan

untuk bhhprd sebesar (Rp 26. 212.125) jadi total keseluruhan itu mencapai angka 1,2 M.”⁴¹

Tabel 4.5 Anggaran Dana Desa Seba-Seba Tahun 2024-2025

Tahun	Uraian		Anggaran
2024	Pendapatan asli desa	Dana Desa	Rp. 808.224.000
		Alokasi Dana Desa	Rp. 374.904.000
		BHPRD	-
	JUMLAH		Rp. 1.183.128.000
2025	Pendapatan asli desa	Dana Desa	Rp. 813.897.000
		Alokasi dana desa	Rp. 409.251.000
		BHPRD	Rp. 26.212.125
	JUMLAH		Rp. 1.249.360.125

Sumber: Hasil olah data penelitian

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa anggaran telah meningkat, yang dapat digunakan untuk meningkatkan dan memberdayakan desa. Untuk memberi masyarakat dan pemerintah desa kejelasan tentang bagaimana dana digunakan, transparansi pengalokasian dana, terutama terkait BHPRD, harus ditingkatkan. Adapun dana untuk pembangunan infrastruktur yaitu pembuatan jalan rabat beton sepanjang 930 meter dengan menggunakan dana sebesar Rp. 698.127.200 dan juga adanya pemasangan lampu jalan di beberapa dusun dengan menggunakan dana sebesar Rp. 74.905.000.

⁴¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Heldi Rusmawan, Sekretaris Desa Seba-Seba, Pada Tanggal 15 Februari 2025, Di Kantor Desa Seba-Seba.

Hasil pengelolaan dana desa kemudian program yang di prioritaskan dari hasil pengelolaan dana desa tersebut sampai dengan besaran anggaran dana desa yang masuk dalam 1 tahun itu perlu adanya laporan penggunaan Dana Desa, seperti yang dikatakan oleh Bendahara desa seba-seba ibu Nurlia dalam wawancara tersebut ia mengatakan bahwa:

“laporan pengelolaan dana desa itu di sampaikan melalui camat tentunya dengan diketahui oleh BPD, jadi laporan ini sendiri tentunya bisa di akses oleh masyarakat atau lembaga-lembaga yang turut mengawasi pengelolaan dana desa itu sendiri, itu juga bisa di akses melalui media-media yang sudah ada seperti Baliho APBDes disitu sudah terpapar dengan jelas mengenai penggunaan dana desa selama 1 tahun terakhir kemudian setiap kegiatan yang dilakukan itu ada papan proyek yang dipasang disitu jelas jumlahnya bahwa sekian anggaran yang digunakan untuk kegiatan.”⁴²

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa transparan, dengan laporan keuangan dikirim melalui camat dengan sepengetahuan BPD dan tersedia untuk masyarakat dan lembaga pengawas. Untuk meningkatkan transparansi penggunaan anggaran, baliho APBDes dan papan proyek dapat digunakan.

Namun, penting juga untuk memastikan bahwa masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi. Ini dapat dicapai dengan menyediakan salinan laporan yang dapat diakses secara digital atau dengan mengadakan pertemuan desa. Untuk memastikan transparansi ini benar-benar menunjukkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, pengawasan masyarakat yang lebih aktif diperlukan.

Berdasarkan Hasil Penelitian, pengelolaan dana desa di desa seba-seba kecamatan walenrang timur kabupaten luwu menunjukkan bahwa dana desa di

⁴² Hasil Wawancara Dengan Ibu nurlia Bendahara Desa Seba-Seba, Pada Tanggal 15 Februari 2025, Di Kantor Desa Seba-Seba.

Desa Seba-Seba dikelola secara jelas dan sesuai dengan peraturan, dengan masyarakat, BPD, dan Tim Pendamping Kecamatan terlibat dalam perencanaan dan pengawasan. Pembangunan infrastruktur seperti rabat beton dan drainase dengan dana dari berbagai sumber, termasuk APBN dan APBD. Media yang mudah digunakan untuk menyebarkan laporan keuangan kepada masyarakat umum. Meskipun pengelolaan sudah berjalan baik, masih diperlukan peningkatan kapasitas dan transparansi perangkat desa agar dana digunakan dengan lebih baik dan sesuai dengan tujuan.

C. Dampak Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu

Adanya Dana Desa tentunya infrastruktur yang ada itu digunakan untuk pembangunan yang signifikan karena dimana desa diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri sesuai dengan prioritas dari masyarakat dan untuk sekarang ini terlihat jelas di desa seba-seba ini perkembangan infrastrukturnya baik itu jalan maupun yang lainnya, itu sangat signifikan sekali dengan pengaruh adanya dana desa terhadap struktur yang ada. Dalam 3 tahun terakhir beberapa pembangunan yang dibangun di desa seba-seba seperti pembangunan rabat beton, pembuatan jalan tani, perkerasan jalan, perbaikan lapangan serta pemasangan lampu jalan di beberapa dusun.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan langsung di lapangan tentang Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu sangat membantu masyarakat

dalam kehidupan sehari-harinya, seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Desa

Seba-Seba Bapak Heldi Rusmawan mengatakan bahwa:

“Dampak dana desa pada pembangunan infrastrukturnya desa sangat dirasakan oleh masyarakat desa karna kami aparat desa telah melaksanakan program-program pembangunan yang merupakan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat. Sejauh ini kami pemerintah desa seba-seba sudah melaksanakan pembanguana rabat beton dibeberapa dusun ,pembuatan jalan tani, dan perkerasan jalan serta pemasangan lampu jalan dibeberapa dusun. Bentuk pencapaiannya sangat dirasakan masyarakat karna ditentukan oleh masyarakat desa sendiri melalui musyawarah bersama dan keberhasilan dari pembangunan dari tahun kemarin ini bisa dikata 85%.⁴³

Penuturan Sekretaris Desa Seba-Seba Bapak Heldi Rusmawan diatas didukung oleh pendapat Bendahara Desa Seba-Seba Ibu Nurlia mengatakan bahwa:

“Dampak Dana Desa terhadap pembangunan infrastruktur desa sangat dirasakan oleh masyarakat karna memudahkan masyarakat dalam hal perekonomiannya, contohnya pembanguana rabat beton, pembuatan jalan tani untuk memudahkan petani mengeluarkan hasil pertania dan juga pemasangan lampu jalan dibeberapa dusun. kalaupun pencapain itu tidak bisa dikatakan 100% yang dirasakan oleh masyarakat tapi contoh kayak seperti di dusun singgasari dan dusun wailempa itu pembanguana infrastruktur sudah lumayan dengan itu sudah bisa dikatakan merata.⁴⁴

Hasil wawancara dengan Bapak Heldi, Sekretaris Desa Seba-Seba, dan Ibu Nurlia, Bendahara Desa, menunjukkan dampak positif yang signifikan dari dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Seba-Seba. Yang mana Bapak Heldi menuturkan bahwa program-program pembangunan yang dilaksanakan, seperti pembangunan rabat beton, pembuatan jalan tani, perkerasan jalan, dan pemasangan lampu jalan, merupakan kebutuhan pokok

⁴³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Heldi Rusmawan, Sekretaris Desa Pata Tanggal 15 Februari 2025 Dikantor Desa Seba-Seba.

⁴⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nurlia, Bendahara Desa Pata Tanggal 15 Februari 2025 Dikantor Desa Seba-Seba.

masyarakat dan telah dirasakan manfaatnya secara langsung. Beliau juga menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan dari tahun sebelumnya mencapai 85%. Kemudian Ibu Nurlia menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur, khususnya rabat beton dan jalan tani, sangat membantu perekonomian masyarakat, memudahkan petani dalam mengeluarkan hasil pertanian. Meskipun belum mencapai 100% di semua dusun, pembangunan infrastruktur di beberapa dusun seperti Singgasari dan Wailempa sudah cukup merata dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat setempat. dan dapat kita simpulkan juga bahwa Dana Desa telah membantu pembangunan infrastruktur Desa Seba-Seba.

Dalam pembangunan infrastruktur tentu adanya dampak positif dan negatif dalam melaksanakan pembangunan. Beberapa dampak positif dalam pembangunan infrastruktur di desa seba-seba seperti:

- 1) Peningkatan aksesibilitas, dengan adanya rabat beton, dan pembangunan jembatan sehingga mempermudah masyarakat dalam beraktivitas sehari.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di masyarakat di dusun campursari Ibu Fatma Mengatakan Bahwa:

“saya merasakan perbaikan jalan yang ada di dusun ini dimana aparat desa melakukan pembangunan rabat beton di seluruh jalan yang ada di dusun campursari dan beberapa dusun lainnya sehingga jalan yang dulu rusak parah, kalau hujan becek dan susah di lewati kendaraan, sekarang sudah tidak tergenang air pada saat hujan, ini sangat membantu kami dalam melakukan kegiatan sehari-hari baik itu ke sawah, kebun dan lain-lain.”⁴⁵

⁴⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Fatma, Masyarakat Dusun Campursari, Pada Tanggal 20 Februari 2025

- 2) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga dengan adanya pembuatan atau perbaikan jalan tani sehingga petani mudah dalam mengakses hasil taninya dan adanya peningkatan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dusun wailempa yaitu Ibu Jumaliyah mengatakan bahwa:

“Saya sebagai masyarakat dusun wailempa merasakan kegunaan dana desa yang mana seperti jalan tani yang sudah ada perbaikan sehingga memudahkan saya untuk mengangkut hasil pertanian yang mana dulu itu susah sekali untuk mengangkut peralatan baik itu pupuk dan lainnya sekarang mudah dengan adanya perbaikan jalan tani ini dan pendapatan kami sebagai petani juga cukup lebih baik.”⁴⁶

- 3) Mendorong partisipasi dan gotong royong masyarakat, dalam pembangunan infrastruktur juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melibatkan warga secara langsung, baik sebagai tenaga kerja maupun dalam musyawarah desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dusun singgasari yaitu Bapak Aris mengatakan bahwa:

“Kami sebagai masyarakat selalu dilibatkan dalam proses perencanaan dengan musyawarah desa untuk mengusulkan dan menyepakati pembangunan infrastruktur apa yang kami butuhkan dan akan menjadi prioritas, tetapi biasanya dalam kegiatan seperti ini jarang masyarakat yang ikut sehingga beberapa masyarakat tidak merasakan atau tidak tau apa yang menjadi prioritas pemerintah yang akan dilaksanakan.”⁴⁷

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa menguntungkan, terutama dengan memperbaiki jalan tan untuk

⁴⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Jumaliyah Masyarakat Dusun Wailempa, Pada Tanggal 20 Februari 2025

⁴⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Aris, Masyarakat Dusun singgasari, Pada Tanggal 20 Februari 2025

meningkatkan aksesibilitas, serta beberapa dampak positif yang dirasakan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Ini menunjukkan bahwa Dana Desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, asalkan digunakan dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga membuat aktivitas masyarakat lebih mudah.

Selain itu, seperti yang dikatakan oleh ibu Fatma dan ibu Jumalyah yaitu semakin menguatkan bahwa perbaikan infrastruktur desa membawa manfaat nyata bagi kehidupan sehari-hari. Kemudahan akses menuju kebun dan peningkatan mobilitas warga turut berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan keluarga. Penimbunan jalan dengan batu kerikil juga menjadi solusi efektif untuk mengatasi genangan air saat hujan, sehingga aktivitas masyarakat tidak lagi terganggu. Sehingga dari wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa Dana Desa memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran. Ke depannya, pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan tetap diperlukan agar manfaat dari program ini dapat terus dirasakan dan semakin ditingkatkan oleh seluruh masyarakat desa.

Adapun dampak negatif dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur seperti:

- 1) Ketimpangan akses informasi, tidak semua warga mendapatkan informasi yang cukup tentang program pembangunan, sehingga partisipasi kurang merata

- 2) Kualitas pekerjaan kurang maksimal, karena infrastruktur dibangun dengan kualitas rendah karena kurangnya pengawasan atau tenaga ahliil.
- 3) Konfik sosial, perbedaan dalam penentuan lokasi pembangunan atau pembagian proyek dapat memicu ketegangan antar warga.
- 4) Ketergantungan pada dana desa, masyarakat dan pemerintah desa menjadi terlalu bergantung pada dana desa dan kurang inisiatif mencari sumber pembiayaan lain.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di dusun seba-seba timur oleh bapak ismail mengatakan bahwa:

“kami sebagai masyarakat dusun seba-seba timur yang bisa di bilang dusun paling kecil dan jauh dari keramaian kami merasa di dusun kami kurangnya informasi terkait pertemuan yang diadakan pemerintah desa sehingga kami sulit mengikuti kegiatan, dan sebagian jalan yang ada di dusun kami belum ada lanjutan untuk perbaikan.”⁴⁸

Kemudian hasil wawancara yang di lakukan di masyarakat di dusun campursari ibu Fatma mengatakan bahwa:

“saya merasakan perbaikan jalan yang ada di dusun ini dimana aparat desa melakukan pembangunan rabat beton diseluruh jalan yang ada di dusun campursari sehingga jalannya sudah tidak tergenang air pada saat hujan hal ini membantu kami dalam melakukan kegiatan sehari-hari baik itu ke sawah, kebun dan lain-lain. Hal ini sangat banyak membantu aktivitas kami dan meningkatkan perekonomian saya selaku masyarakat.”⁴⁹

Hal di atas sejalan dengan pemaparan oleh Bapak Taufik warga dusun seba-seba barat yang mengatakan bahwa:

⁴⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak imail, Masyarakat Dusun seba-seba timur, Pada Tanggal 20 Februar 2025

⁴⁹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Fatma, Mayarakat Desa Seba-Seba, Pada Tanggal 20 Februari 2025.

“adanya dana desa ini terkait pembangunan yang di bangun di dusun kami itu cukup memuaskan seperti pembangunan rabat beton yang mana terlaksana di setiap jalan yang ada di dusun seba-seba barat dan itu memudahkan kami untuk mengakses jalan ke kebun atau empang sudah membaik dengan adanya dana desa ini yang membuat perekonomian atau pendapatan kami menjadi lancar.”⁵⁰

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana Desa menguntungkan masyarakat, terutama dengan memperbaiki jalan tani untuk meningkatkan aksesibilitas. Hasil wawancara dengan warga Dusun Campursari dan Ibu Tenri Sanna memberikan bukti yang kuat tentang efek positif Dana Desa terhadap pembangunan infrastruktur jalan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Ini menunjukkan bahwa Dana Desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, asalkan digunakan dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.kondisi yang lebih baik sehingga membuat aktivitas masyarakat lebih mudah.

Adapun beberapa golongan masyarakat yang tidak merasakan Dampak dari Pembangunan Infrastruktur itu seperti pada pernyataan masyarakat yang tidak merasakan Dampak dana desa yang dimana di dusun mereka tidak ada lagi lanjutan pembanguna rabat beton yang beberapa tahun ini tertunda oleh aparat desa salah satunya yaitu warga dusun seba-seba timur Bapak Halim yang mengatakan bahwa:

“harapan kami kepada pemerintah desa untuk bagaimana secepatnya bisa melanjutkan pembangunan rabat beton yang ada di dusun kami supaya mempermudah kami untuk melakukan aktivitas keseharian kami.”⁵¹

⁵⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Taufik, Masyarakat Desa Seba-Seba, Pada Tanggal 20 Februari 2025.

⁵¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Halim, Masyarakat Desa Seba-Seba, Pada Tanggal 20 Februari 2025.

Berdasarkan wawancara di atas sama dengan yang di katakan oleh pemaparan dari salah satu warga dusun seba-seba timur juga bapak ismail yang mengatakan:

“kami merasa kesulitan atau terganggu beraktivitas dengan jalan yang belum di perbaiki itu terkadang kalau hujan jalan tersebut becek dan berlubang kemudian akses kami juga untuk ke empang sulit karena belum ada pembangunan jembatan sebagai penghubung ke jalan menuju empang.”⁵²

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penduduk Dusun Seba-Seba Timur sangat mengharapkan pemerintah desa untuk menunjukkan perhatian dan melakukan sesuatu untuk mempercepat pembangunan rabat beton di wilayah mereka. Keluhan yang disampaikan menunjukkan bahwa kondisi jalan yang rusak dan belum diperbaiki menghambat aktivitas sehari-hari orang, terutama saat hujan, di mana jalan menjadi becek dan berlubang. Selain itu, belum adanya jembatan penghubung membuat akses ke empang masih sulit, yang mengganggu bisnis dan mobilitas warga. Akibatnya, pemerintah desa diharapkan dapat segera memenuhi keinginan masyarakat dengan membangun infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan kemakmuran dan memudahkan akses.

Pemerintah desa juga harus berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat, memberikan informasi yang transparan tentang rencana pembangunan, dan melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan.

⁵² Hasil Wawancara Dengan Bapak Ismail, Masyarakat Desa Seba-Seba, Pada Tanggal 20 Februari 2025.

Dengan cara ini, pembangunan yang dilakukan akan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, dan orang akan merasa memiliki hasilnya.

D. Hambatan Dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan di lokasi penelitian terkait tentang kendala atau hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa seba-seba dalam proses Pengelolaan Dana Desa bahwa pemerintah mengakui sejauh ini ada berbagai kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa, beberapa hambatan tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia, minimnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana, serta keterlambatan pecairan dana.

- 1) Keterbatasan sumber daya manusia, beberapa aparatur desa mengalami kendala seperti dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan pembangunan, yang mana kurangnya pelatihan dan pendampingan menyebabkan pengelolaan dana desa belum optimal baik secara administratif maupun teknis pelaksanaan.

Dari hasil wawancara dengan sekretaris desa seba-seba mengatakan bahwa:

“Kami kekurangan tenaga yang betul-betul mengetahui aturan teknis pengelolaan dana desa, terutama dalam sistem administrasi yang berbasis regulasi yang berlaku dan penyusunan laporan pertanggung jawaban serta yang mana itu mempunyai aplikasi dan secara manual.”⁵³

⁵³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Heldi Rusmawan, Sekretaris Desa Pada Tanggal 15 Februari 2025, Di Kantor Desa Seba-Seba.

- 2) Minimnya partisipasi masyarakat dalam proses musyawara perencanaan pembangunan , partisipasi aktif masyarakat masi tergolong rendah.akibatnya, prioritas pembangunan sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, dalam hal ini berimbas pada efektivitas hasil pembangunan infrastruktur.

Dari hasil wawancara dengan masyaraakat desa seba-seba terkait kurangnya partisipasi masyarakat bapak ismail mengatakan bahwa:

“Kami sebagai masyarakat tidak tau program apa yang akan dijalankan pemerintah desa,karena informasinya tidak sampai dan pada saat musyawarah kami tidak diundang, tetap biasanya setiap dusun ada perwakilan yang ikut tetapi kurangnya penyampain sehingga kami tidak tau apa hasil dari musyawara itu.”⁵⁴

- 3) Keterlambatan pencairan dana, yang seharusnya cair sesuai tahapan sering mengalami keterlambatan dari pusat maupun daerah. Hal ini menyebabkan proyek infrastruktur tertunda atau harus disesuaikan kembali dengan anggaran terbatas.

Dari hasil wawancara dengan bendahara desa seba-seba Ibu Nurlia mengatakan bahwa:

“Karena biasa adanya keterlambatan pencairan dana sehingga dana yang seharusnya turun dipertengahan tahun, jadi kegiatan fisik yang seharusnya dimulai di awal tahun harus di undur sehingga itu yang membuat program kerja pemerintah desa lambat.”⁵⁵

⁵⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ismail, Masyarakat Desa Seba-Seba, Pada Tanggal 20 Februari 2025

⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Haldi Nurlia, Bendahara desa seba-seba Pada Tanggal 15 Februari 2025 Dikantor Desa Seba-Seba.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

- 1) Pengelolaan dana desa di desa seba-seba kecamatan walenrang timur kabupaten luwu meliputi perencanaan, pelaksanaan, penataushan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan dana desa seba-seba kecamatan walenrang timur kabupaten luwu juga melibatkan masyarakat dengan cara musyawarah desa serta mengikuti teknis yang telah diataur dalam perundang-undangan.
- 2) Pembanguna infrastruktur di desa seba-seba kecamatan walenrang timur kabupaten luwu memiliki dampak positif seperti peningkatan aksebilitas, meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga, serta mendorong partisipasi masyarakat. Adapun dampak negatif dalam pembangunan infrastruktur yaitu ketimpangan akses informasi, kualitas pekerjaan kurang maksimal, konflik sosisal dan ketergantungan pada dana desa.
- 3) Adapun hambatan atau kendala yang dialami oleh pemerintah Desa seba-seba kecamatan walenrang timur kabupaten luwu dalam Pengeloaan dana desa yaitu adanya keterbatasan sumber daya manusia, minimnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, serta keterlambatan pencairan dana.

B. Saran

Setelah melakukan serangkaian kegiatan penelitian sebagaimana yang tertuang di dalam skripsi ini, penulis ining memberikan saran sekaitan dengan dampak dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di desa seba-seba kecamatan walenrang timur kabupaten luwu. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

- 1) Pemerintah desa seba-seba kecamatan walenrang timur dapat mempertahankan dan meningkatkan pengelolaan dana desa yang baik agar masyarakat tetap puas terhadap pengelolaan dana desa yang ada di desa seba-seba.
- 2) Pemerintah desa dapat bersoalisasi informasi atau pemahaman mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan aparat desa. Serta pemerinta desa memberikan penjelasan kepada masyarakat desa tentang dana desa danprogram-program pembangunan.
- 3) Masyarakat desa seba-seba kecamatan walenrang timur kabupaten luwu diharapkan untuk tetap ikut serta dalam pengelolaan dana desa ini, dalam hal pembangunan dilapangan maupun pengawasan terhadap pemerintah desa saat melakukan pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah Holik, “Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa di Desa Mabat, Desa Mangka, dan Desa Bakam”. Skripsi, 2019
- Affandi Rahman Halim, Artika Taryani, Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun Di Nusa Tenggara Timur, Jurnal Manajemen Perbendaharaan — Volume 4, Nomor 1, 2023.
- Anwar Fadli Parda, “Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Lawe Sawa Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan”.Skripsi, 2022.
- Deri Frimansyah,DwuinantoPriyoSusetyo, dan Mira Sumira, “Dampak DanaDesa Terhadap Pembakngunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Desa Cibitung Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi)”,jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia, vol. 3 (2). 2020.
- Dewi Sarah Simbolon, Julita Sari, Yowisa Yolanda Purba, Nurtia Indah Siregar, Risa Salsabila, & Yohana Manulan, “Peran Pemerintah
- Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur”, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 5 No.2 Desember 2021.
- Dr.Rahmawati, M.Ag, Dr.Abdain, S.Ag., M.HI, Hardianto, S.H.,M.H, Dr.Takdir Ishak, M.H., M.Kes, Sosiologi Islam Dan Modernitas, Palopo: Cv.Luminary Press Indonesia,2025.
- Puspita, Dzikrina, Rizki Febriadi Maryandi, SiyasaH Maliyah, and SiyasaH Maliyah, ‘Tinjauan Fikih SiyasaH Maliyah Terhadap Penggunaan Dana Desa Di Desa Batukarut Kabupaten Bandung’, *Prosiding Hukum Ekonomi Syari’ah*, 5.2 (2019), pp. 320–30
- Farida Nugraha, Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, (Surakarta,2014),111.
- Imam Nuryadi, As’ad Isma, Khusnul Istiqomah, Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Sumber Agung, Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi, Vol.1, No.2 April 2023.
- Irmansyah, Sri Wahyuni Mustafa, Rahmad Solling Hamid, “Efektivitas Kebijakan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur” , Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 4 No 2, Juni 2021.
- Karina Poluand, Florence D. J. Lekong , Very Y. Londa, Efektivitas Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan melalui Penggunaan Dana Desa

(Studi Di DesaaElusan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan), JAP No. 111 Vol. VII 2021.

Mufti Arief Arfiansyah, Dampak Dana Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Jawa Tengah, Jurnal Studi Islam dan Sosial, Jurnal Studi Islam dan Sosial, Volume 1, Nomor 1, Juni 2020.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar

Nurchahaya, “Dampak Dana Desa Melalui Pembangunan Infrastruktur Desa Studi Pada Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara”, (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo).

Obed Mlik, Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Pada Kampung Klaweren, Distrikn Wemak, Kabupaten Sorong, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 3 November 2022.

Patricia Watulingas, Lintje Kalangi, I Gede Suwetja, Peranan Sistem Keuangan Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi kasus di Desa Kapataran Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa), Jurnal Akuntansi Indonesia, vol 1 (2), 2019.

Pita Prasetyaningtyas, “Identifikasi Kesejahteraan Ekonomi Pekerja Olahan Ikan Tuna Berdasarkan Pengeluaran Pendapatan Di Kecamatan Pacitan”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB.

Rifyal Zuhdi Gultom, Annisa Qadarusman Tini, “Pembangunan Infrastruktur dalam Islam: Tinjauan Ekonomi dan Sosia”l, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(02), 2020.

Rizka Amelia armin, nurul adliyah, ummu habibah gaffar, “*Politik Anggaran: Hubungan Keuangan Antara Pemerinta Pusat Dan Pemerintah Daerah*”, Palita: Journal Of Social Religion Research, Vol.8, No.2, Oktober 2023.s

Setyowati, Pengelolaan Pembelajaran IPS Terpadu Berbaris Kurikulum Tingkat Satu Pendidikan (KTSP), Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011.

Siti Muslihah, Hildau Octavana Siregar, dan Sriniyatui, “Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta”, jurnal Akuntansi Ekonomi dan Manajemen Bisnis, vol. 7 (1), juli 2019

Susiadi AS, Metodologi penelitian. Bandar Lampung: 2016

Wahyu Purhantar, “Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis”, (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2010).

Widyana Cici Rachmawati, Dian Indudewi, Akuntabilitas Dan Tranparasi
Pengolaan Alokasi Dana Desa Pembangunan Infrastruktur Desa
Blerong, Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi Vol. 22, No. 2, April 2024.

Peraturan-peraturan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

Pasal 1 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Internet

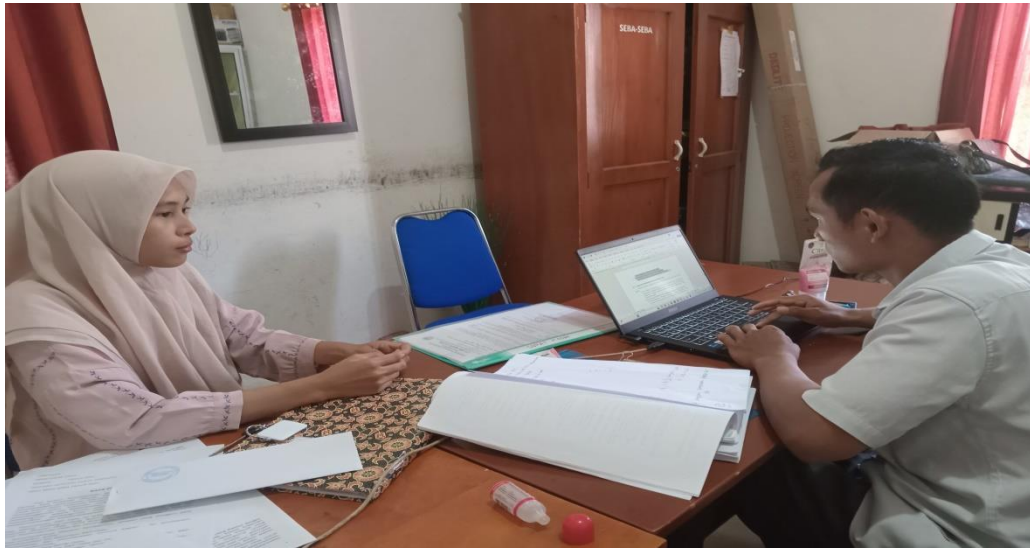
<https://quran.nu.or.id/al-muminun/8>, (Diakses pada tanggal 27 juni 2024)

<https://wonoyoso.keckuwarasan.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/4/740>
(Diakses pada 27 juni 2024).

https://repository.uinsuska.ac.id/16638/7/7.%20BAB%20II_2018375BPI.pdf,
(Diakses pada 28 juni 2024)

<https://sultra.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/01/Dana-Desa.pdf> (Diakses Pada
28 juni 2024)

**L
A
M
P
I
R
A
N**



Hasil Wawancara Dengan Bapak Haldi Rusmawan, Sekretaris Desa Seba-Seba Pada Tanggal 15 Februari 2025, Di Kantor Desa Seba-Seba



Hasil Wawancara Dengan Bapak Aris, Masyarakat Desa Seba-Seba, Pada Tanggal 19 Februari 2025.



Hasil Wawancara Dengan Ibu Fatma, Mayarakat Desa Seba-Seba, Pada Tanggal 19 Februari 2025.



Hasil Wawancara Dengan Ibu Jumaliya, Mayarakat Desa Seba-Seba, Pada Tanggal 19 Februari 2025



Hasil Wawancara Dengan Bapak Ismail, Masyarakat Desa Seba-Seba, Pada Tanggal 20 Februari 2025.

Daftra Pertanyaan

1. Bagaimana pengelolaan dana desa di desa seba-seba
2. Bagaimana prosedur bentuk pengawasan dana desa di desa seba-seba
3. Bagaimana cara pemerintah desa membangun komunikasi dengan BPD terkait pengelolaan dana desa
4. Bagaimana cara pemerintah desa mengatasi kesapahaman yang jika ada terjadi kepada masyarakat terhadap pengelolaan dana desa
5. Apa saja yang menjadi sumber dana desa di desa seba-seba
6. Apa yang menjadi program prioritas pemerintah desa dari hasil pengelolaan dana desa
7. Apa saja yang menjadi pedoman atau dasr hukum pengelolaan dana desa
8. Apa tujuan dari pengelolaan dana desa
9. Apa saja yang menjadi kendala pemerintah desa dalam hal melakukan penyusunan laporan hasil pengelolaan dana desa
10. Bentuk kendala seperti apa saja yang terjadi dalam melakukan pengelolan dana desa, serta solusi apa saja yang bisa mengatasi persoalan tersebut
11. Bagaimana dampak terhadap pembangunan infrastruktur dana desa seba-seba
12. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir aspirasi masyarakat dalam hal pembangunan infrastruktur di desa
13. Bagaimana cara membedakan infrastruktur pembangunan dari alokasi dana pemerintah daerah dengan pemerintah desa
14. Dalam masa periodesasi pembangunan seperti apa yang telah di lakukan oleh pemerintah desa
15. Apakah pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam menentukan pembangunan infrastruktur dan dalam bentuk kegiatan seperti apa masyarakat dilibatkan
16. Apa saja yang menjadi kendala pemerintah desa dalam melakukan pembangunan infrastruktur kemudian solusi apa yang menjadi jalan keluar pada persoalan tersebut
17. Apa hambatan dalam pelakasanaan pembangunan infrastruktur di desa

- 18.** Pada pelaksanaan infrastruktur pembangunan seperti apa yang di jalankan akan tetapi mendapatkan hambatan yang cukup besar
- 19.** Apa saja hambatan dalam pengelolaan dana desa
- 20.** Apakah masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan dana desa

RIWAYAT HIDUP



Yanti, Lahir di Wailempa 16 Januari 2003. Penulis merupakan anak dari pasangan seorang ayah bernama Ismail dan seorang Ibu bernama Najasiah, dan merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Seba-Seba, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2015 di SD Negeri 100 Singgasari. Kemudian ditahun yang sama, penulis menempuh pendidikan di SMP Negeri 14 Palopo hingga tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Palopo hingga tahun 2021. Setelah lulus SMK ditahun 2021, penulis melanjutkan S1 di Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo.